

**STUDI KASUS PADA PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF
MELALUI IQTISHOD INSANI QARDHUL HASAN DI KARANGPLOSO MALANG**

TESIS

**OLEH
MUHAMAD BUCHORI
NIM 16801020**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**STUDI KASUS PADA PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF
MELALUI IQTISHOD INSANI QARDHUL HASAN DI KARANGPLOSO MALANG**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim-Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Ekonomi Syariah

**OLEH
MUHAMAD BUCHORI
NIM 16801020**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal tesis dengan judul “*Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Qardhul Hasan Sebagai Implementasi Iqtishod Insani*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Malang, 11 Oktober 2018
Pembimbing I



Dr. Ir. H. Masyhuri Machfudz, M.P.
NIDN 0725066501

Malang, 11 Oktober 2018
Pembimbing II



Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc., M.A.
NIP 197307192005011003

Malang, 11 Oktober 2018
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah



Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc., M.A.
NIP 197307192005011003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Studi Kasus pada Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso Malang*” ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji pada tanggal 03 Januari 2019.

Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag
NIP 194909291981031004

Penguji Utama


Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
NIP 197112111999031003

Ketua


Dr. Ir. H. Masyhuri Machfudz, M.P
NIDN 0725066501

Anggota


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP 197307192005011003

Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP 195607171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Buchori

NIM : 1680120

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Studi Kasus pada Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi atau penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batu, 17 Maret 2019

Penulis,



Muhamad Buchori
NIM 16801020

MOTTO

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(Q.S. Al-Qasas : 77)



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk khazanah literasi ekonomi Islam. Pegiat, Aktivis dan pelajar Ekonomi Islam. Serta semua orang yang membacanya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt., karena atas limpahan taufiq dan inayahnya tesis ini bisa diselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw., dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mempunyai peran dalam selesainya penulisan tesis ini, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag beserta para wakil rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. Mulyadi.
3. Kaprodi Magister Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc. M.A beserta sekretaris prodi bapak Dr. Aunur Rofiq.
4. Deosen Pembimbing,(1). Dr. Masyhuri Machfudz M.P. (2). Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc. M.A.
5. Segenap staf dosen dan TU Pascasarjana UIN Malang.
6. Kedua orang tua.
7. Teman-teman seperjuangan dalam membumikan ekonomi syari'ah.

Batu, 10 Februari 2019
Hormat saya,

Muhamad Buchori
NIM 16801020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
مستخلص البحث	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinilitas Penelitian	11
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pemberdayaan (Perspektif Ekonomi Konvensional)	21
B. Pemberdayaan (Perspektif Islam)	34
C. Ekonomi Kreatif	42
D. Qardhul Hasan	47
E. Iqtishad Insani	50
F. Kerangka Berpikir	54
BAB III	56
METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Kehadiran Peneliti	57

C. Latar Penelitian.....	58
D. Data dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data	59
G. Uji Keabsahan Data.....	60
BAB IV	61
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	61
B. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang	62
C. Implikasi Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang.	71
D. Temuan Hasil Penelitian.....	77
BAB V	83
PEMBAHASAN	83
A. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang	83
B. Implikasi Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang	86
BAB VI.....	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
3. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	98

ABSTRAK

Buchori, Muhamad. 16801020. 2018. Studi Kasus pada Pemberdayaan Pelaku Ekonomi kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing: (1) Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P. (2) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Qardhul Hasan, Iqtishod Insani

Pemberdayaan berkaitan erat dengan dua konsep, yakni *power* dan *disadvantaged* (ketimpangan), hal tersebut dalam islam dikategorikan sebagai adanya kelompok kaya dan miskin. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Islam memerintahkan kepada orang-orang yang kelebihan harta untuk melakukan distribusi kekayaan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan *qardh* (hutang-piutang). Sedangkan orang miskin diperintahkan untuk bekerja agar mereka berdaya, dalam kerja faktor modal seringkali menjadi kendala, namun di sisi lain Islam tidak mengizinkan untuk memperoleh modal dengan jalan riba, maka dalam hal ini qardhul hasan dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk pemberdayaan melalui peminjaman modal kerja. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam mempunyai empat keistimewaan, yaitu sebagai iqtishod *robbani*, *insani*, *wasathi*, dan *akhlaqi*. Permodalan melalui qardhul hasan telah diteliti terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, namun belum ada penelitian yang meneliti qardhul hasan dilihat dari perspektif iqtishod insani.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan dan menganalisis pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso-Malang. (2) Mendiskripsikan dan menganalisis implikasi pemberdayaan melalui iqtishod insani qardhul hasan terkait. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan metode Creswell yaitu dengan tahapan berikut: pengelolaan data, telaah data, pendiskripsian data, interpretasi data, representasi dan visualisasi data. Adapaun uji keabsahan data adalah menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1). Pemberdayaan dilakukan melalui pinjaman modal dengan sistem qardhul hasan tanpa adanya bunga pinjaman dan juga jaminan yang dibebankan kepada nasabah, serta hutang-piutang dilakukan berdasarkan asas saling percaya. Hal tersebut bisa berjalan karena adanya beberapa strategi atau kreativitas, yakni nasabah diwajibkan mengangsur sekaligus menabung perminggu, adanya pencairan dana tabungan melalui pertemuan setiap sepuluh minggu sekali, serta adanya satu orang koordinator nasabah untuk mengumpulkan angsuran dan uang tabungan nasabah. (2). Pemberdayaan melalui qardhul hasan berefek pada pengikisan praktik rentenir di wilayah para nasabah sekitar. Riba bertolak belakang dengan prinsip iqtishod insani. Terciptanya tolong-menolong melalui pemberdayaan, adanya solidaritas, kerelaan antar pelaku pemberdayaan, dan juga terjalinnya silaturrahim melalui pemberdayaan tersebut. Serta adanya pertumbuhan ekonomi nasabah melalui kewajiban menabung.

ABSTRACT

Buchori, Muhamad. 16801020. 2018. The Case Study on Empowerment of Creative Economy Actors Through Iqtishod Insani Qardhul Hasan in Karangploso-Malang). Thesis, The Master's degree study program of Syari'ah Economics in Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. The Advicer: (1) Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P. (2) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.

Keywords: Empowerment, Qardhul Hasan, Iqtishod Insani

Empowerment is closely related to two concepts, that are power and disadvantaged (inequality), in Islam is categorized as the existence of rich and poor groups. To overcome this imbalance, Islam instructs people who are excess assets to conduct wealth distribution through various instruments such as zakat, waqf, and *qardh* (debts). Whereas poor people are ordered to work so that they are empowered, in work, capital factor is often an obstacle, but on the other hand Islam does not allow to obtain capital by usury, so in this case *qardhul hasan* is considered the right instrument for empowerment through working capital loans. Yusuf Qardhawi states that Islamic economics has four features, that are *isiqtishod robbani*, *insani*, *wasathi*, and *akhlaqi*. Capital through *qardhul hasan* has been investigated related to its suitability to the principle of justice, but no research has examined *qardhul hasan* seen through *iqtishod insani*.

This research aims to: (1) Describe and analyze the empowerment of creative economic actors through *iqtishod insani qardhul hasan* in Karangploso-Malang. (2). Describe and analyze the effects or implications of empowerment through *iqtishod insani qardhul hasan* in Karangploso-Malang. The study uses qualitative methods with a case study approach. Data collection has been done by interviews, observation and documentation. The analysis technique is carried out by the Cresswell method, namely with the following stages: data management, data analysis, data description, data interpretation, data representation and visualization. There is a validity test for the data using triangulation.

The results of the study found that: (1) Empowerment has done through capital loans with the *qardhul hasan* system and the absence of interest on loans and also guarantees charged to customers. Loans made based on trust with several creativity strategies in empowerment through *qardhul hasan* loans, namely, customers are required to pay in installments while saving a week, there is a disbursement of savings funds through meetings every ten weeks, and a client coordinator to collect installments and customers' savings. (2) *Qardhul Hasan* has an effect on eradicating the practices of loan sharks in the area of surrounding customers. Usury contradicts the principle of *iqtishod insani*. Creation of help through *qardhul hasan*, solidarity, willingness, and also friendship through empowerment. The existence of customer economic growth through the obligation to save.

مستخلص البحث

بخاري، محمد. 2018. 16801020. دراسة حالة عن تمكين فاعلي الاقتصاد الإبداعي من خلال الإقتصاد الإنساني القرض الحسن في كارانج فلوسو - مالانج). رسالة الماجستير، قسم الإقتصاد الإسلامي لكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف البحث: (1) الدكتور الحاج مشهوري محفوظ (2) الدكتور الحاج أحمد جلال الدين.

الكلمات المفتاحية: التمكين ، القرض الحسن ، الإقتصاد الإنساني .

يرتبط التمكين ارتباطاً وثيقاً بمفهومين ، هما القوة والمحرومون . وفي الإسلام ، ذلك يساوي وجود الأغنياء والفقراء. ولتغلب على هذا الخلل ، يقوم الإسلام بتوجيه الأغنياء الذين لديهم فائض مالي لتوزيع الثروة من خلال الوسائل المختلفة مثل الزكاة والوقف والقروض. بينما يأمر الفقراء بالعمل حتى يصبحوا متمكينين . وفي العمل، غالباً ما يكون رأس المال عقبة للعمل ، ولكن من ناحية أخرى لا يسمح الإسلام بالحصول على رأس المال عن طريق الربا ، ففي هذه الحالة يعتبر القرض الحسن وسيلة صحيحة للتمكين من خلال قروض رأس المال. ويرى يوسف قرضاوي أن الإقتصاد الإسلامي له أربع سمات ، هي كونه اقتصاداً ربانياً، وإقتصاداً إنسانياً، وإقتصاداً وسطياً وإقتصاداً أخلاقياً. وقد أجري البحث عن القرض الحسن من حيث ملائمته لمبدأ العدالة ، ولكن لم يوجد أي بحث عن القرض الحسن من منظور الإقتصاد الإنساني.

يهدف هذا البحث إلى (1) وصف وتحديد تمكين فاعلي الاقتصاد الإبداعي من خلال الإقتصاد الإنساني القرض الحسن في كارانج فلوسو - مالانج . (2) وصف وتحديد آثار التمكين من خلال الإقتصاد الإنساني القرض الحسن في كارانج فلوسو - مالانج. تستخدم الدراسة أساليب نوعية مع نهج دراسة الحالة. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والوثائق. يتم تنفيذ أسلوب التحليل من خلال طريقة كريسويل التي تمثل في المراحل التالية: إدارة البيانات وتحليل البيانات ووصف البيانات وتفسير البيانات وتمثيل البيانات. ولاختبار صحة البيانات يستخدم هذا البحث طريقة التثليث.

أظهرت الدراسة النتائج التالية : (1) يتم التمكين من خلال تمويل العملاء باستخدام عقد القرض الحسن، فتلغى الفائدة، ولا يشترط المقرض أي ضمانات من العملاء. ان القرض مبني على الثقة، وذلك باستخدام العديد من استراتيجيات، وهي إلزام العملاء بدفع كل أقساط الدين مع إيداع جملة من المال في كل أسبوع ، ودفع أموال العملاء مع القرض الجديد من خلال الاجتماع التي تعقد كل عشرة أسابيع ، وتعيين رئيس العملاء لجمع المال منهم (2) التمويل من خلال القرض الحسن تؤثر على تلاشي ممارسات القروض الربوية في المناطق المحيطة بالعملاء. يناقض الربا مبدأ الإقتصاد الإنساني. وجود المساعدة والتضامن والتراضي وكذلك الإخاء من خلال التمكين. وجود النمو الاقتصادي للعملاء من خلال التزامهم بإيداع المال.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberdayaan umumnya diartikan sebagai proses pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada individu atau kelompok agar mereka memberdayakan diri.¹ Pemberdayaan dalam bahasa Arab disebut *at-tamkin* yang bermakna kekuatan.² Pemberdayaan mempunyai hubungan erat dengan dua konsep, yaitu “*power*” (kekuatan) dan “*disadvantaged*” (ketimpangan / ketidakberuntungan).³ Berdasarkan hal tersebut, ada dua pandangan mengenai cara untuk mengatasi ketimpangan, yaitu pandangan distributif dan generatif. Distributif berpendapat bahwa suatu kelompok akan mendapat tambahan *power* hanya dengan cara mengurangi *power* yang ada pada kelompok lain. Sedangkan generatif berpandangan bahwa setiap pihak bisa meningkatkan *power* masing-masing tanpa harus mengurangi *power* pada pihak lain.⁴

Ketimpangan identik dengan kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Istilah Al-Quran untuk menunjuk orang-orang kaya adalah *al-aghniya'*, dan miskin ditunjuk dengan kata *al-miskin, as-sail, al-mahrum, al-faqir*.⁵ Kelebihan harta adalah salah satu *power*,⁶ dan kemiskinan adalah salah satu bentuk *disadvantaged*.⁷ Perbedaan manusia

¹ . Wignyو Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 21.

² . Ahmad bin Muhammad Al- fuyumiy, *Misbahul Munir*, (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1987), jilid 2 hlm 577

³ . Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*, dalam Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007). Hlm. 42-43.

⁴ . David C. Korten, *Community Management* , dalam Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 88

⁵ . Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 41-65.

⁶ . Imam Bukhori Meriwayatkan sebuah hadis yang maknanya “tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang, yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu ia mempergubakannya dalam kebanaran, dan orang yang diberi hikmah (Al-Quran) oleh Allah dan dia menunaikan haknya dan mengajarkan

dalam hal harta, pekerjaan, peran dan keterampilan serta pangkat posisi jabatan dipandang sebagai fitrah dalam ajaran Islam.⁸ Oleh sebab itu, maka sebagai contoh untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, syariat Islam mewajibkan zakat agar harta tidak hanya berputar di tangan orang-orang kaya.⁹

Pemberdayaan dengan segala macam bentuknya bertujuan untuk memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada individu atau kelompok tertentu agar mereka memberdayakan diri, oleh karena itu pemberdayaan menuntut partisipasi baik dari pihak yang memberdayakan terlebih dari pihak yang diberdayakan, partisipasi dan keterlibatan adalah syarat pemberdayaan, di mana pihak yang disebut *disadvantaged* (kurang beruntung) atau lemah dituntut untuk berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka dalam meningkatkan kualitas hidupnya.¹⁰ Salah satu partisipasi orang-orang kaya (*al-aghniya'*) dalam kegiatan pemberdayaan adalah memfasilitasi modal, baik melalui zakat, infak, sedekah, hibah dan *qardh*.¹¹ Dan salah satu partisipasi dari kelompok yang diberdayakan (*al-miskin, as-sail, al-mahrum*) adalah bekerja (*al-'amal*) agar mereka semakin berdaya dalam perekonomian mereka.¹² Oleh sebab itu, maka Imam Ghazali berpendapat bahwa *Sunnatullah* menetapkan manusia harus berusaha atau berikhtiar untuk melangsungkan kehidupannya. Firman Allah swt dalam Surat An-Naba' Ayat 11:

hikmah tersebut kepada manusia lainnya. (Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Jami' Ash-Shohih*, (Cairo: Mathba'ah Salafiyyah, 1400 H), Juz 1 hlm. 43. Hadis no. 73).

⁷ . Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW berdoa “ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat zalim dan dizalimi“. (Abu Dawud Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), Juz 2 hlm. 129. Hadis no. 1544).

⁸ . Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hlm. 81

⁹ . Lihat: Q.S Al-Hasyr ayat 7

¹⁰ . Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2005), hlm. 79.

¹¹ . Ni'mat Abdullatif Masyhur, *Asasiyyat al-Iqtishad al-Islamiy*, (Kairo: Jami'ah Al-Azhar, 2002), hlm. 218

¹² . Abdus Sami' Al-Mishriy, *Muqowwimat al-Iqtishood Al-Islamiy*, (Cairo: Maktabah Wahabah, 1990), hlm. 24.

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. (Q.S. An-Naba: 11)”¹³

Dalam Islam, berikhtiar mencari *income* yang halal adalah kewajiban seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda

“Mencari pekerjaan (al-kasb) adalah kewajiban atas setiap Muslim”. (HR. Thobroni dan Baihaqi dari Abdullah bin Mas’ud)¹⁴.

Dalam hadis yang semakna disabdakan pula:

“Mencari yang halal itu kewajiban atas setiap Muslim.” (HR. Thobroni dan Baihaqi dari Abdullah bin Mas’ud).¹⁵

Imam Ghazali mengistilahkan usaha atau pekerjaan manusia dengan kata *kasb* dan *islah*. kata *kasb* bermakna usaha fisik manusia, sedangkan *islah* bermakna upaya manusia untuk mengelola dan mengubah sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi.¹⁶

Dalam usaha atau bisnis, faktor modal (uang) berpengaruh dan seringkali menjadi kendala kegiatan usaha.¹⁷ Sebuah penelitian mengenai analisis referensi sumber permodalan pada sentra industri keramik Dinoyo kota Malang mengungkapkan bahwa salah satu dari enam permasalahan mendasar yang dihadapi mereka adalah kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.¹⁸

¹³ . Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), juz 3 hlm. 239.

¹⁴ . Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, *Kitab al-Kasb*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1997), hlm. 71.

¹⁵ . Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), juz 3 hlm. 344.

¹⁶ . Adiwarman A karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.

¹⁷ . Winarko Juliprijanto, dkk, “Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari”, *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, April 2017, Vol. 2 No. 2., hlm. 77-89.

¹⁸ . Ramadhan R Rizki & Agus Suma, “Analisis Referensi Sumber Permodalan Pada Sentra Industri (Studi Kasus Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2016, Vol. 4 No.1., hlm. 1-10.

Permasalahan distribusi dianggap sebagai salah satu masalah utama penyebab ketimpangan ekonomi dalam Islam.¹⁹ Baqir Shadr berpendapat bahwa permasalahan utama dalam ekonomi Islam bukanlah keterbatasan sumber daya alam, tetapi permasalahan utama berakar pada buruknya distribusi atau perputaran harta (*at-tauzi' wa at-tadawul*).²⁰ Instrumen perputaran kekayaan dalam Islam ada yang bersifat wajib seperti zakat, *kaffarat*, warisan dan upah yang telah disepakati, ada pula yang bersifat *tathowwu'i* (derma) seperti sodaqoh, nazar, wakaf, hibah, dan *qardh*.²¹ Salah satu bentuk perputaran kekayaan adalah kegiatan permodalan usaha, baik itu melalui pembagian harta zakat, wakaf, *qardh*, *kaffarat*, *nazar*.²² Baqir Shadr mengkritik praktik lembaga keuangan yang menjadikan bunga dalam permodalan sebagai alat untuk mengembangkan harta, bukan untuk mendanai usaha. Menurut Shadr, adanya bunga dalam kegiatan permodalan akan mencederai kegiatan distribusi.²³

Salah satu *channel* yang diberikan Islam untuk mengatasi masalah distribusi permodalan adalah melalui instrumen *qardh* (hutang-piutang).²⁴ Bahkan *qardh* dalam Islam adalah *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh*.²⁵ *Qardh* menjadi salah satu instrumen distribusi harta kekayaan, sehingga kekayaan bisa diputar dan tidak mengendap.²⁶ *Qardh* (utang-piutang) dalam Islam tidak boleh ada unsur riba di dalamnya.²⁷ Bunga bank yang dibebankan

¹⁹ . Mahmud bin Ibrahim Al-Khatib, *An-Nidham al-Maliy wa al-Iqtishodiy fi al-Islam*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1425 H), hlm. 87.

²⁰ . Muhammad Baqir Shadr, *Iqtishaduna*, (Beirut: Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1987), hlm. 330.

²¹ . Ni'mat Abdullatif Masyhur, *Asasiyyat al-Iqtishad al-Islamiy*, .. hlm. 218.

²² . Soleh Hamid al-'Aliy, *'Anashir al-Intaj fi al-Iqtishad al-Islami*, (Beirut: Al-Yamamah, 1996), hlm. 81.

²³ . Muhammad Baqir Sahdr, *Iqtishaduna*, .. hlm. 353.

²⁴ . Syaumi Ahmad Dunya, *Al-Islam wa at-Tanmiyah al-Iqtishodiyah*, (Kuwait: Dar al-Fikr al-'Arobiy, 1979), hlm. 219.

²⁵ . Muhammad bin Khatib Asy-Syirbiniy, *Mughni al-Mukhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz 2 hlm. 153.

²⁶ . Eja Armaz Hardi, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul hasan*, (Yogyakarta: UGM, 2013), hlm. 2.

²⁷ . Q.S. Al-Baqarah : 275.

atas pinjaman / kredit dikategorikan riba.²⁸ Dimana maqasid larangan riba *qardh* adalah untuk menghindari tindakan memastikan sesuatu yang tidak pasti, sebab dalam bisnis pastinya ada ketidakpastian mengenai untung rugi.²⁹

Kendati sudah terdapat lembaga-lembaga keuangan syari'ah, survey Bank Dunia (2014) menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas yang punya akses ke lembaga keuangan (baik konvensional maupun syari'ah) hanya sekitar 36%. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan masih rendah. Survey OJK tahun 2016 menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan keuangan inklusif syari'ah masih jauh dari maksimal. Berdasarkan survey tersebut ditemukan bahwa dari 100 orang penduduk Muslim, hanya delapan orang yang memahami produk dan layanan keuangan syari'ah dan sebelas orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan syari'ah.³⁰ Ditambah lagi produk-produk pada lembaga keuangan syari'ah masih terbatas pada akad jual beli (*murobahah* dan *istishna'*) dan pembiayaan (*musyarokah* dan *mudhorobah*).³¹ Hanya ada sebagian lembaga keuangan syari'ah yang menerapkan instrumen pembiayaan *qardhul hasan* seperti BMT.³²

Pemberdayaan melalui pembiayaan *qardhul hasan* banyak dimotori oleh lembaga (khususnya BMT), fasilitas *qardhul hasan* yang dimotori oleh individu yang bersifat kekeluargaan dan non-lembaga masih sangat sedikit dan belum dijadikan obyek penelitian, kebanyakan penelitian mengenai *qardhul hasan* meneliti praktik *qardhul hasan* yang dimotori

²⁸ . Yusuf Qardhawi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, (Kairo: Dar al-Shohwah, 1994), hlm. 31.

²⁹ . Oni Sahroni & Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 89.

³⁰ . Azwar Iskandar Umar, *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2017, Vol. 20 No. 1., hlm. 99-126.

³¹ . Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2017, hlm. 54.

³² . Dewi Fatmasari & Dini Widyaningsih, "Pembiayaan Qard al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah", *JRKA*, Februari 2017, Vol. 3 Issue 1, hlm. 29-40.

oleh lembaga, seperti BMT, Dompot Dhuafa, dll. Dan juga nasabah qardhul hasan terbatas pada komunitas atau kelompok tertentu saja, seperti kelompok petani, PKL, dll.³³ Disamping itu, kajian atau penelitian mengenai pembiayaan qardhul hasan selama ini banyak diteliti dari segi kegunaannya dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi nasabah sebagaimana peneliti kemukakan di bagian kajian terdahulu. Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti akan meneliti pemberdayaan melalui qardhul hasan ditinjau dari kesesuaiannya dengan konsep iqtishod insani.

Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa ekonomi Islam mempunyai empat *khosois* (keistimewaan), yaitu (1) *Iqtishod Robbani*, (2) *Iqtishod Akhlaqi*, (3) *Iqtishod insani*, (4) *Iqtishod Wasathi*.³⁴ Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang mengkaji implementasi suatu kegiatan ekonomi Islam yang mengkorelasikannya dengan salah satu dari empat prinsip atau keistimewaan ekonomi Islam di atas. Peneliti hanya mendapati satu penelitian mengenai prinsip dan nilai pembiayaan qardhul hasan yang bisa diterapkan di lembaga pembiayaan mikro, yang dilakukan oleh Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Possumah, berjudul “*Qardhul hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities*”. Menurutnya, nilai-nilai keadilan khususnya keadilan distribusi kekayaan didapati dalam qardhul hasan, peneliti tersebut berpendapat bahwa ketidakadilan ekonomi bersumber dari riba, oleh karena itu qardhul hasan dinilai oleh peneliti sebagai instrumen yang tepat untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan, dan perputaran harta yang sehat.³⁵ Hanya saja penelitian tersebut menekankan pada satu prinsip saja dalam pembiayaan qardhul hasan, yaitu prinsip

³³ . Ex: (1) Eja Armaz Hardi: Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan. (2) Dewi Fatmasari & Dini Widyaningsih: Pembiayaan Qardh al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah. (3) Widya Fitriani: Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Eksistensi dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usaha Tani di Sumatera Barat.

³⁴ . Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 27.

³⁵ . Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Passumah, “Qardhul Hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities”, *Working Paper on Islamic Economics and Finance*, 2010, No. 1021.

keadilan, khususnya keadilan distribusi kekayaan, dan belum membahas mengenai prinsip-prinsip yang lain.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu praktik pemberdayaan melalui qardhul hasan di kecamatan Karangploso, kabupaten Malang. Karangploso merupakan salah satu kecamatan dari 33 kecamatan di kabupaten Malang. Secara astronomis, Kecamatan Karangploso terletak diantara 112,3506 sampai 122,3753 Bujur Timur, dan 7,5514 sampai 7,5227 Lintang Selatan. Letak geografis sebagian desda di Karangploso berupa dataran, sebagian lagi berupa lereng dengan topografi yang tergolong datar dan perbukitan. Kecamatan Karangploso mempunyai luas secara keseluruhan kurang lebih 58,74 km², atau sekitar 1,97 persen dari total luas kabupaten Malang. Kecamatan Karangploso sebelah utara berbatasan dengan kota Batu dan kecamatan Singosari, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Singosari, sebelah selatan berbatasan dengan kota Malang dan kecamatan Dau, dan sebelah barat berbatasan dengan kota Batu. Kecamatan Karangploso terbagi menjadi sembilan kelurahan atau desa, yaitu kelurahan Tegalgondo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Ampelento, Girimoyo, Bocek, Donowarih, dan Tawangargo.³⁶

Jumlah penduduk kecamatan Karangploso adalah 81.985 jiwa, terdiri dari 41.469 laki-laki dan 40.516 perempuan. Kepadatan penduduk kecamatan Karangploso mencapai 1.393 jiwa/Km².³⁷

Sektor ekonomi di kecamatan karangploso terdiri dari beberapa sektor, diantaranya yaitu sektor pertanian. Luas sawah di kecamatan Karangploso pada tahun 2017 adalah seluas 2.119 ha. Di sisi lain, luas lahan kering yang mencakup pemukiman / pekarangan tahun 2017 seluas 660,71 ha, tegal/kebun seluas 410,40 ha, industri seluas 2.468,39 ha dan untuk tambak seluas 760 ha. Sektor lainnya adalah sektor peternakan, peternakan di kecamatan Karangploso pada tahun 2017 memperlihatkan populasi sapi potong sebanyak 4.175 ekor,

³⁶ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 3-4.

³⁷ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 19.

berikutnya sapi perah sebanyak 2.708 ekor, kerbau sebanyak 35 ekor, dan kuda sebanyak 47 ekor.³⁸ Sektor lainnya adalah sektor kerajinan / industri kecil, yang terdiri dari industri kulit sebanyak dua unit, industri kayu sebanyak 3 unit, industri logam sebanyak satu unit, industri anyaman/gerabah/keramik sebanyak 23 unit, industri kain atau tenun sebanyak tiga unit, industri makanan sebanyak empat unit, dan industri lainnya sebanyak lima unit.³⁹ Pada sektor perdagangan, jumlah sarana perdagangan di kecamatan Karangploso sebanyak 1.045 unit, dengan rincian jumlah toko/warung/kios sebanyak 748 unit, berikutnya restoran / rumah makan / kedai makanan dan minuman sebanyak 245 unit, supermarket / swalayan / toserba sebanyak 15 unit, kelompok pertokoan sebanyak lima unit, pasar sebanyak enam unit, foto copy sebanyak 17 unit, notaris sebanyak delapan unit, dan pasar hewan sebanyak satu unit.⁴⁰ Pada sektor keuangan, kecamatan Karangploso mempunyai 39 lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.⁴¹

Di kecamatan karangploso juga terdapat beberapa program pemberdayaan, seperti:

1. Pemberdayaan kelompok ternak kelinci melalui program pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya di desa Ngijo, Karangploso.⁴²
2. Pemberdayaan pembudidaya tanaman obat keluarga (toga) di desa Kepuharjo, Karangploso.⁴³

³⁸ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 65.

³⁹ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 80.

⁴⁰ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 86.

⁴¹ . http://karangploso.malangkab.go.id/?page_id=66., diakses pada 12 November 2018.

⁴² . Neno Arsyah Swastika, "Model Pemberdayaan Kelompok Ternak Kelinci Melalui Program Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (Studi Kasus Kelompok Ternak Kelinci "Mandiri Jaya" di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan*, vol 27 (3); 1-6.

⁴³ . Wika Yudha Shanty, "SEMULA (Sirup Temulawak) Olahan Toga untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepuharjo, Karangploso Kabupaten Malang", *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, Vol 1 No 1 Desember 2016, hlm. 36-43.

3. Pemberdayaan melalui pendampingan kemitraan, seperti pendampingan kemitraan pengelolaan limbah botol plastik menjadi produk bernilai ekonomis pada masyarakat desa Girimoyo Karangploso Malang.⁴⁴
4. Pemberdayaan dalam pengembangan pertanian organik, seperti pemberdayaan kelompok tani Mulya dan Rukun Damai dalam mendukung terwujudnya Tawangargo desa Organik.⁴⁵
5. Pemberdayaan melalui zakat Infaq, zakat dan Shadaqah (ZIS) di masjid besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. Pemberdayaan ini berbentuk konsumtif dan produktif, namun lebih banyak didominasi oleh model konsumtif, model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha melalui qardhul hasan. Pemberdayaan ini dikelola oleh pengurus masjid besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang.⁴⁶
6. Pemberdayaan berbasis partisipatif wanita pedagang di pasar Karangploso kabupaten Malang.⁴⁷
7. Pemberdayaan melalui pemberian modal usaha berbasis qardhul hasan, pemberdayaan ini dikelola oleh salah seorang warga desa Kepuharjo dan mempunyai 12 orang nasabah yang tersebar di kecamatan Karangploso, pemberdayaan ini berbasis kekeluargaan, di mana ada strategi atau kreatifitas

⁴⁴ . Indah Yuliana, dkk., *Pendampingan Kemitraan Pengelolaan Limbah Botol Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Pada Masyarakat Desa Girimoyo Karangploso Malang*, FE UIN Malang.

⁴⁵ . Sri Susanti, dkk., “Pemberdayaan Kelompok Tani Mulya dan Rukun Damai dalam Mendukung Terwujudnya Tawangargo Desa Organik”, *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas WIDYAGAMA Malang 12 September 2018*, hlm 228-236.

⁴⁶ . Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Zis) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Malia*, Vol 8 No 1 Desember 2016, hlm. 41-60.

⁴⁷ . Warter Agustim & Retno Ayu Dewi Novita, “Kajian Pemberdayaan Berbasis Partisipatif Wanita Pedagang di Pasar Karangploso Kabupaten Malang”, *BIP'S Jurnal Bisnis Perpektif*, Vol 6 No 2 (2014), hlm. 137-151.

tertentu dalam pemberdayaan, seperti kewajiban menabung, pertemuan bulanan, tidak adanya jaminan dalam *qardh*, dan lain-lain. Pemberdayaan ini adalah pemberdayaan yang menjadi obyek penelitian ini.

Hal yang menarik pada objek penelitian adalah bahwa pembiayaan nasabah melalui permodalan *qardhul hasan* terkait berjalan tanpa adanya bunga yang dibebankan kepada nasabah, dan tanpa menggunakan jaminan pinjaman, dan bahkan pada mulanya jumlah nasabah yang dikenal oleh pengelola dan penyedia modal hanya sekitar 50 persen dari total nasabah yang mengikuti program pemberdayaan, dan meskipun pinjaman melalui *qardhul hasan* berjalan tanpa bunga dan jaminan, namun sirkulasi angsuran dan pinjaman berjalan lancar tanpa ada nasabah yang menunggak cicilannya, semua hal tersebut sebagaimana survei awal peneliti di lapangan. Sehingga menarik untuk diulas bagaimana hal tersebut bisa berjalan. Pembiayaan melalui *qardhul hasan* terkait dioperasikan oleh salah seorang warga desa Kepuharjo, Karangploso, Malang, yaitu ibu Hj Anis Khoirun Nisa, beliau berprofesi sebagai kepala di salah satu TK swasta di desa Kepuharjo, usaha sampingan beliau adalah jual beli motor *second*, sedangkan suami ibu Anis adalah seorang dosen dosen di Universitas Islam Malang. Menurut wawancara awal peneliti dengan ibu Anis, keberanian beliau melakukan hal tersebut termotivasi oleh niat beliau untuk tolong-menolong (*ta'awun*). Praktik *qardhul hasan* terkait adalah implementasi dari hasil riset dalam bidang ekonomi syari'ah yang dilakukan oleh suami Ibu Anis yaitu bapak Masyhuri Machfudz dkk. tentang stimulan dana bergulir melalui *qardhul hasan*, dimana riset tersebut telah dipatenkan melalui pencatatan hak cipta oleh kementerian hukum dan HAM dengan nomor pencatatan 000111661.⁴⁸

⁴⁸ . lihat di lampiran dokumentasi, gambar 12.

Berdasar pada uraian di atas, maka penelitian ini berjudul studi kasus pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso Malang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso Malang?
2. Bagaimana implikasi pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso-Malang.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis implikasi *iqtishod insani* pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso-Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya.
2. Sebagai saran bagi agen / penyedia layanan *qardhul hasan*.
3. Memberikan kesadaran dan inspirasi bahwa pemberdayaan itu tidak harus bersifat formal dan berbentuk lembaga keuangan serta memerlukan dana yang besar.
4. Output penelitian berupa artikel ilmiah yang akan dimasukkan pada salah satu jurnal terakreditasi.

E. Orisinilitas Penelitian

Berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Penelitian berjudul “*Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model*” oleh Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar. Penelitian ini mengungkapkan efektivitas pembiayaan qardhul hasan yang dikelola oleh salah satu BMT dalam memberdayakan kelompok miskin. Pembiayaan bersumber dari dana zakat, sodaqoh dan sumber-sumber lainnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pembiayaan qardhul hasan yang dikelola BMT dan dijalankan oleh pemuka atau tokoh agama masyarakat setempat efektif untuk memberdayakan masyarakat miskin setempat, dan potensial untuk dikembangkan sebagai pembiayaan pemberdayaan yang efektif di masa depan.⁴⁹
2. Penelitian oleh Tuti Karyani dan An Nisaa Gettar, berjudul “*Pembiayaan Qardhul hasan: Instrumen Pemberdayaan Syar’i (Studi Kasus di Gapoktan Al-Ikhwan)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyaluran qardhul hasan dan menganalisis efektivitasnya serta faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah *analysis hierarchy process* (AHP) sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembiayaan qardhul hasan berlangsung efektif dikarenakan tiga hal (i) faktor tidak adanya jaminan, (ii) faktor kepemimpinan, (iii) faktor mekanisme pertemuan bulanan.⁵⁰
3. Penelitian oleh Heru Sulystio & Abdul Hakim. Berjudul “*Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul hasan*”. Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan PKL di Kota Semarang melalui pembiayaan modal kerja berbasis qardhul hasan. Jumlah sampel penelitian 250 PKL dari total 12.000 orang PKL di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

⁴⁹ . Widiyanto, dkk. “Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model”, *Economic Journal of Emerging Market*, April 2011, 3(1)27-42.

⁵⁰ . Tuti Karyani dan An Nisaa Gettar, “Pembiayaan Qardhul Hasan: Instrumen Pemberdayaan Syar’i (Studi Kasus di Gapoktan Al-Ikhwan)”.

kemacetan pembiayaan qardhul hasan sangat kecil dan mayoritas PKL merasakan adanya peningkatan omzet dan kesejahteraan mereka.⁵¹

4. Penelitian oleh Eja Armaz Hardi. Berjudul “*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul hasan*”. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap program pembiayaan qardhul hasan dalam meningkatkan pendapatan nasabah dan menganalisis perbedaan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah mengikuti program. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu Jangka Waktu Program (JWP), Kualitas Pendampingan (KP), Lam Jam Kerja (LJK), dan Sedekah (SDKH). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Peningkatan Pendapatan (PD). Pada variabel independen KP, peneliti menggunakan tujuh parameter, yaitu wawasan baru bagi nasabah, kesungguhan, keterbukaan pihak BM, mengingatkan, memotivasi kegiatan usaha nasabah, memecahkan masalah nasabah dan menciptakan usaha baru. Dari hasil analisis uji F menunjukkan bahwa keempat variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu PD. Sedangkan hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasabah adalah variabel X3 (LJK). Sedangkan ketiga variabel lainnya JWP, KP, dan SDKH tidak memiliki pengaruh terhadap PD. Satu dari variabel KP (X_2) yang mempengaruhi PD yaitu Kualitas Pendampingan: Keterbukaan pihak BM terhadap nasabah. Dari hasil uji *Paired samples t Test* menunjukkan bahwa

⁵¹ . Heru Sulystio & Abdul Hakim, “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan”, *Riptek*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Hal. 39-46.

terdapat perbedaan pendapatan dan sedekah nasabah sebelum dan sesudah mengikuti program qardhul hasan dari BMT Beringharjo Yogyakarta.⁵²

5. Penelitian oleh Irawan Febianto & Arimbi Mardilla Ashany. Berjudul “*The Impact of Qardhul hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Studi of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)*”. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi apakah pendanaan qardhul hasan melalui sinergi Dompot Dhuafa di Jawa Barat, Indonesia (sebagai organisasi pengelola zakat) mampu memberdayakan dan meningkatkan ekonomi nasabah?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui qardhul hasan mampu meningkatkan ekonomi nasabah.⁵³
6. Penelitian oleh Ahmad Zainal Abidin, Nor Hayati Mohd Alwi, dan Noraini Mohd Ariffin. Berjudul “*A Case Study on the Implementation of Qardhul hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap implementasi qardhul hasan sebagai produk pembiayaan di Bank Islam di Malaysia. Penelitian ini mengadopsi penelitian studi kasus tunggal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa CALF Berhad menawarkan pembiayaan qardhul hasan hanya kepada mitra dalamnya / karyawannya. Selain itu, fasilitas terbatas untuk tujuan tertentu seperti pernikahan, kelahiran anak, belajar, dan tujuan lain yang relevan. Penelitian ini juga menaarkan panduan

⁵² . Eja Armaz Hardi, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan”, (Yogyakarta: UGM, 2013), hlm. 2-17.

⁵³ . Irawan Febianto & Arimbi Mardila Ashani, “The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)”, *Asian Business Review*, September 2012, Vol. 1 Issues 1, hlm. 15-20.

tentang proses implementasi pembiayaan qardhul hasan di IFIs (*Islamic Financial Institutions*).⁵⁴

7. Penelitian oleh Junaidi, Zeni Lutfiyah, dan Moh. Adnan. Berjudul “*The Effectiveness of Interest-Free Loan Financing (Qardhul hasan) as the Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Poverty in Surakarta*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) oleh bank syariah dan untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat. Lokasi penelitian di Bank Syariah Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan qardhul hasan sendiri belum mendapat perhatian dari bank syariah sebagai fungsi sosial perbankan syariah. Produk perbankan syariah lebih berorientasi pada program-program yang mengandung laba / profit, sehingga pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) belum mengambil peran dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁵⁵
8. Penelitian oleh Sri Marwanti & Ismi Dwi Astuti. Berjudul “*Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, peluang dan hambatan perempuan miskin dalam pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, serta merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Hasil dari penelitian ini adalah model yang dinamakan “*pro-poor capacity improvement*” yang menggarisbawahi

⁵⁴ . Ahmad Zainal Abidin, dkk., (2011), “A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia”, *International Journal Of Economics, Management & Accounting*, Supplementary Issue 19: 81-100.

⁵⁵ . Junaedi, dkk., “The Effectiveness of Interest-Free Loan Financing (Qardhul Hasan) as the Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Poverty in Surakarta”, *Yustisia*, Vol.6 No. 2, May-August 2017, hlm. 421-431.

beberapa komponen termasuk potensi, peluang, kendala, intervensi kewirausahaan berbasis keluarga, dan kesejahteraan.⁵⁶

9. Penelitian oleh Widiyanto bin Mislam Cokro Hadisumarto & Abdul Ghafar B Ismail. Berjudul *“Improving the Effectiveness of Islamic Micro-Financing: Learning From BMT Experiences”*. Tujuan penelitian ini adalah memberi masukan atau saran untuk meningkatkan efektifitas pembiayaan mikro di Indonesia. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan mikro Islam yang didahului oleh seleksi dan survei usaha mikro yang akan dijalankan, kontrol bisnis, sistem insentif dan relasi yang baik membuat pembiayaan mikro menjadi efektif dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Namun usaha untuk meningkatkan efektifitas pembiayaan masih diperlukan.⁵⁷
10. Penelitian oleh Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Possumah. Berjudul *“Qardhul hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities”*. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan bagaimana program pembiayaan mikro berbasis prinsip-prinsip qardhul hasan bisa dibentuk dan ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan khususnya keadilan distribusi kekayaan didapati dalam qardhul hasan, peneliti berpendapat bahwa ketidakadilan ekonomi bersumber dari riba, oleh karena itu qardhul hasan dinilai oleh peneliti sebagai instrumen yang tepat untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan, dan perputaran harta yang sehat. Peneliti juga berpendapat bahwa pelatihan dan

⁵⁶ . Sri Marwanti & Ismi Dwi Astuti, “Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar”, *SEPA*, Vol. 9 No.1 September 2012 : 134 – 144.

⁵⁷ . Widiyanto bin Mislam Cokro Hadisumarto Abdul Ghafar B. Ismail, (2010), "Improving the effectiveness of Islamic micro-financing", *Humanomics*, Vol. 26 Iss 1 pp. 65 – 75.

bimbingan untuk mengubah gaya hidup nasabah penerima qardhul hasan dinilai lebih penting dari pada sekedar tambahan pinjaman modal yang diberikan.⁵⁸

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar, <i>“Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model”</i> , 2011.	Tema penelitian adalah pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan	<ul style="list-style-type: none"> Dikelola oleh BMT Pembiayaan bersumber dari dana zakat, sodaqoh dan sumber-sumber lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Praktek qardhul hasan terkait dioperasikan oleh individu dan bersifat kekeluargaan Sumber pembiayaan adalah dana individu Nasabah tidak terbatas pada kelompok atau komunitas tertentu Mengkaji prinsip <i>iqtishod insaniy</i> dalam penelitian ekonomi Islam Meneliti implementasi pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan terkait, serta menghubungkannya dengan prinsip
2	Tuti Karyani dan An Nisaa Gettar, <i>“Pembiayaan Qardhul hasan: Instrumen Pemberdayaan Syar’i (Studi Kasus di Gapoktan Al-Ikhwan)”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Tema penelitian adalah pemberdayaan melalui instrumen qardhul hasan. Persamaan dalam beberapa mekanisme pemberdayaan (ex: adanya pertemuan bulanan, kewajiban menabung). 	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan khusus untuk kelompok petani Menganalisa efektifitas pembiayaan dalam meningkatkan ekonomi nasabah Dikelola oleh Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak terbatas pada kelompok atau komunitas tertentu Mengkaji prinsip <i>iqtishod insaniy</i> dalam penelitian ekonomi Islam Meneliti implementasi pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan terkait, serta menghubungkannya dengan prinsip
3	oleh Heru Sulystio & Abdul Hakim., <i>“Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”</i>	Penelitian terarah pada peningkatan ekonomi nasabah melalui pembiayaan modal kerja berbasis	<ul style="list-style-type: none"> Obyek penelitian terfokus pada PKL di Semarang. Jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 250 orang 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak terbatas pada kelompok atau komunitas tertentu Mengkaji prinsip <i>iqtishod insaniy</i> dalam penelitian ekonomi Islam Meneliti implementasi pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan terkait, serta menghubungkannya dengan prinsip

⁵⁸ . Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Passumah, “Qardhul Hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities”, *Working Paper on Islamic Economics and Finance*, 2010, No. 1021.

	<i>Melalui Qardhul hasan</i> ”, 2013.	qardhul hasan	PKL	<i>iqtishod insaniy</i>
4	Eja Armaz Hardi, “ <i>Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul hasan</i> ”. 2013.	Tema penelitian adalah pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian kuantitatif • Menganalisis variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap program pembiayaan qardhul hasan dalam meningkatkan pendapatan nasabah • Menganalisis perbedaan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah mengikuti program 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa strategi kreatif pemberdayaan yang dilakukan oleh obyek penelitian terkait.
5	Irawan Febianto & Arimbi Mardilla Ashany. “ <i>The Impct of Qardhul hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Studi of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)</i> ”, 2012.	Tema penelitian adalah pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penelitian adalah mempertanyakan apakah pembiayaan qardhul hasan dapat memberdayakan dan meningkatkan ekonomi nasabah? • Pengelola pembiayaan adalah lembaga Dompot Dhuafa • Pendanaan Qardhul Hasan berasal dari dana zakat 	
6	Ahmad Zainal Abidin, Nor Hayati Mohd Alwi, dan Noraini Mohd Ariffin. “ <i>A Case Study on the Implementation of Qardhul hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in</i>	Membahas implementasi qardhul hasan	Obyek atau latar penelitian adalah bank Islam CALF Berhad di Malaysia	

	<i>Malaysia</i> ”, 2011.		
7	Junaidi, Zeni Lutfiyah, dan Moh. Adnan, “ <i>The Effectiveness of Interest-Free Loan Financing (Qardhul hasan) as the Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Poverty in Surakarta</i> ”, 2017.	Mengkaji bagaimana penerapan qardhul hasan	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek atau latar penelitian adalah bank syari’ah. • Mempertanyakan sejauh mana pembiayaan qardhul hasan dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat.
8	Sri Marwanti & Ismi Dwi Astuti. Berjudul “ <i>Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar</i> ”. 2012.	Mengkaji pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pemberdayaan adalah pengembangan kewirausahaan • Ekonomi kreatif menjadi tujuan pemberdayaan
9	Widiyanto bin Mislam Cokro Hadisumarto & Abdul Ghafar B Ismail, “ <i>Improving the Effectiveness of Islamic Micro-Financing: Learning From BMT Experiences</i> ”, 2010.	Mengkaji pembiayaan Mikro Syariah	Menggagas saran atau masukan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro syariah di Indonesia
10	Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Possumah, “ <i>Qardhul hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities</i> ”, 2010.	Mengkaji prinsip qardhul hasan	Terbatas pada prinsip keadilan, khususnya keadilan distribusi kekayaan

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah memahami kajian penelitian dan juga menghindari adanya multitafsir atau interpretasi yang salah, maka peneliti perlu mendiskripsikan beberapa istilah yang ada dalam kajian penelitian ini, yaitu:

1. Pemberdayaan : Yang dimaksud pemberdayaan dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasabah.
2. Ekonomi Kreatif : adalah ekonomi yang mengimplementasikan kreativitas berfikir untuk menciptakan solusi atas tantangan yang dihadapi.
3. Iqtishod Insani : iqtishod insani berasal dari bahasa Arab, secara bahasa *iqtishod* bermakna ekonomi, dan *insani* bermakna “yang dinisbatkan kepada manusia”. Yang dimaksud *iqtishod insani* yaitu ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti persaudaraan, keadilan, kerelaan, menghilangkan kesukaran serta menarik kemudahan.
4. Qardhul Hasan : *Qardh* bermakna pinjaman, *hasan* bermakna kebajikan, jadi qardhul hasan bermakna pinjaman kebajikan. Yaitu pinjaman hutang-piutang tanpa adanya bunga apapun yang dibebankan kepada nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan (Perspektif Ekonomi Konvensional)

1. Istilah Pemberdayaan

Secara umum, konsep pemberdayaan dimaknai sebagai proses pemberian kuasa kepada individu atau kelompok agar mereka memberdayakan diri.⁵⁹ Menurut Ife, kekuasaan termasuk pilihan pribadi, definisi kebutuhan, ide, kelembagaan, sumber daya, aktivitas ekonomi dan reproduksi. Karenanya perlu ditingkatkan kekuatan bagi kelompok yang tersisih atau individu yang menjadi korban kebijakan dan atau represi dari kelompok lain.⁶⁰

Diskusi pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari konsep power (kekuasaan). Hampir semua penulis pemberdayaan selalu mengaitkan kekuasaan yang merupakan prasyarat orang untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keinginan. Konsep kekuasaan ini juga menunjukkan bahwa di satu sisi ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih dan di sisi lain terdapat pihak yang kurang berkuasa. Oleh karena itu, dalam perspektif ini perlu adanya transfer (perebutan) dari yang paling berkuasa kepada yang kurang berkuasa.⁶¹

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah *empowerment*. *Empowerment* menurut Jim Ife dimaknai sebagai “pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang terbilang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan bertujuan untuk peningkatan kekuasaan atau *power* kelompok yang kurang beruntung (*dis-*

⁵⁹ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, ... hlm. 21.

⁶⁰ . Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*, dalam Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat* .. hlm. 21.

⁶¹ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat* .. hlm. 21.

advantaged).⁶² Swift dan Levin mengatakan pemberdayaan mengarah pada upaya perpindahan kekuatan atau *power* dengan cara mengubah struktur atau tatanan social.⁶³ sedangkan Rappaport berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara atau strategi dimana dengan hal tersebut rakyat bisa menentukan pilihan hidupnya.⁶⁴

Jim Ife menyatakan bahwa konsep pemberdayaan berhubungan erat dengan konsep *power* (daya atau kekuatan) dan juga konsep *disadvantaged* (ketimpangan atau ketidakberuntungan). Untuk lebih memahami pemberdayaan, terdapat empat perspektif tentang pemberdayaan, dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif, pertama adalah perspektif pluralis, kedua perspektif elitis, ketiga perspektif strukturalis, dan terakhir perspektif pos-strukturalis.

- a. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari kacamata pluralis merupakan suatu proses yang bertujuan menolong individu maupun kelompok-kelompok kurang beruntung supaya mereka mampu bersaing dengan lebih efektif menghadapi kepentingan-kepentingan lain. Upaya menolong mereka dalam pemberdayaan ini adalah dengan cara memberikan pendidikan politik dan keahlian melobi yang berkaitan dengan urusan politik, dan juga membrikan pemahaman kepada mereka bagaimana sistem (aturan main) bekerja. Dalam hal ini maka yang diperlukan adalah usaha peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka memeiliki kekuatran untuk bersaing dengan wajar. Sehingga dipahami bahwa pemberdayaan

⁶² . Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*, dalam Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997), hlm. 214.

⁶³ . Carolyn Swift & Gloria Levin, *Empowerment; An Emerging Mental Health Technology*, dalam Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran ...* hlm. 215.

⁶⁴ . Rappaport, *In Praise of Paradox: A Social Political Empowerment Over Prevention*, dalam Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran ...* hlm. 215.

masyarakat adalah usaha atau kegiatan memberikan pendidikan kepada kelompok atau individu agar mereka mampu bersaing dalam peraturan yang berlaku.

- b. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari kacamata elitis merupakan usaha atau upaya untuk memiliki akses sehingga mampu mempengaruhi golongan elit kelas atas seperti tokoh masyarakat, pemegang kepentingan, hartawan, dan sebagainya. disamping itu, pemberdayaan perspektif elitis juga bertujuan untuk menciptakan aliansi atau jaringan dengan golongan elit kelas atas, serta mengusahakan adanya perubahan di kalangan elit. Hal ini berangkat dari paradigma bahwa masyarakat kurang berdaya karena adanya kontrol dari para elit terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.
- c. Pemberdayaan dilihat dari kacamata strukturalis merupakan suatu usaha yang lebih menantang, sebab menurut golongan ini tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai dengan cara mengeliminasi segala bentuk ketimpangan. Sebab pada umumnya masyarakat tertindas oleh kelas sosial, ras, etnik maupun gender, sehingga mereka kurang berdaya.
- d. Pemberdayaan menurut perspektif pos-strukturalis lebih menekankan aspek intelektualis dibanding aktivitas, *action*, maupun praksis. Jadi titik tekan pada pemberdayaan adalah pada aspek pendidikan dan analitis, dan tidak menekankan aksi.⁶⁵

Robert Chambers memandang pemberdayaan sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang mencerminkan paradigma baru

⁶⁵ . Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*, dalam Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, ... hlm. 42-43.

pembangunan, yaitu bersifat *people centred, participatory, empowering and sustainable*.⁶⁶ Sementara Craig & Mayo memandang konsep pemberdayaan sebagai konsep pengembangan masyarakat dan berhubungan dengan konsep kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*net working*) dan pemerataan (*equity*).⁶⁷

Ife memandang bahwa pemberdayaan berhubungan erat dengan dua konsep, *power* dan *disadvantaged*, bentuk-bentuk *power* menurut ife adalah pilihan pribadi atau personal, kebutuhan yang selaras dengan keinginan, mampu terlibat dalam aktivitas masyarakat, mampu memnciptakan ide atau gagasan, kemampuan dalam hal reproduksi serta mempunyai aktivitas ekonomi.⁶⁸

Radyati mendefinisikan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai memampukan masyarakat sekitar agar dapat mandiri secara ekonomi atau setidaknya memberikan pemacu agar terjadi perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Sedangkan pengembangan ekonomi untuk komunitas dapat diartikan sebagai suatu proses dimana komunitas dapat berpartisipasi dan menemukan cara sendiri untuk mengatasi persoalan ekonomi mereka dan dengan demikian dapat membangun kapasitas komunitas tersebut untuk jangka panjang sehingga mewujudkan pencapaian tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁶⁹

Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*self-strength, control, self, power, self-reliance, own choice, life of dignity in accordance with one’s values. Capable of fighting for one’s right, independence, own decision making, being free, awakening and capability*”.

⁶⁶ . Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First*, dalam Ginanjar Kastrasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: BAPPENAS, 1997), hlm. 10.

⁶⁷ . M. Mayo & G. Craig, *Community Empowerment; A Readr in Participation and Development*, dalam Alfitri, *Community Develepment, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 22.

⁶⁸ . Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*, dalam Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

⁶⁹ . Maria R Nindita Radyati, *CSR untuk pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 7-8.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mengacu pada peningkatan sumber daya dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, memutuskan, mengontrol dan terlibat setiap proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁷⁰

Dari pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan disamping sebagai proses juga merupakan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan *power* kelompok lemah (*disadvantaged*), termasuk di dalamnya adalah masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan terhadap adanya perubahan sosial, masyarakat yang berdaya serta memiliki penguasaan dan juga pengetahuan serta kemampuan dalam hal ekonomi.⁷¹

2. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.⁷²

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum memperoleh kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut disebut juga sering disebut masyarakat kurangberdaya atau *powerles*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam

⁷⁰ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ..* hlm. 23.

⁷¹ . Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat ..* 59.

⁷² . Alfitri, *Community Develepment, Teori dan Aplikasi ..* hlm. 23.

mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*.⁷³

Menurut Korten, memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif akan tetapi juga dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam *dimensi* generatif justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*. Ibaratnya keseluruhan *power* tersebut adalah kue yang besarnya tetap, dan didistribusikan kepada banyak pihak, maka agar pihak tertentu mendapatkan tambahan irisan kue tersebut, harus dilakukan dengan mengurangi irisan kue pihak lain.⁷⁴

Pendapat tersebut didasari atas pandangan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara total besaran *konstan* atau sama. Sehingga apabila salah satu komponen mendapatkan *power* tambahan maka harus dilakukan dengan mengurangi *power* pihak lain. Pendapat kedua (generatif) memandang bahwa dalam kehidupan bernegara dapat terjadi peningkatan pada setiap komponen atau pihak tanpa harus mengurangi *power* pihak lain. Untuk menambah *power* suatu komponen tidak selalu harus dilakukan dengan mengurangi *power* komponen lain konsekuensinya adalah bahwa besaran dari total *power* dalam kehidupan bermasyarakat secara kumulatif dapat bertambah sejalan dengan meningkatnya *power* masing-masing komponen. Dalam pandangan ini, usaha untuk memperkuat yang lemah dapat dilakukan tanpa harus menghancurkan yang kuat.

⁷³ . Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, ... hlm. 88.

⁷⁴ . David C. Korten, *Community Management*, dalam Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* ... hlm. 88-89.

Dengan menggunakan alur pikir ini, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan tidak selalu harus membuat dikotomi antar komponen dalam masyarakat. Dalam hal ini pemangku kepentingan peningkatan kesejahteraan dapat berasal dari negara, masyarakat maupun dunia usaha. Masing-masing sesuai karakteristiknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan holistik dan integratif. Dalam pendekatan holistik tersebut dapat diusahakan sinergi antara kegiatan berbagai aktor yang meliputi negara, masyarakat dan swasta. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan merupakan kombinasi dan sinergi antara *statist*, *interprise*, dan *populist paradigm*.⁷⁵

Azis merinci tahapan yg seharusnya dilalui dalam pemberdayaan. *Pertama*, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. *Kedua*, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri. *Ketiga*, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. *Keempat*, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio kultural yang ada dalam masyarakat. *Kelima*, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. *Keenam*, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh manakeberhasilan dan keagalannya.⁷⁶

Dalam upaya pemberdayaan pada tingkat komunitas, Rahman menggambarkan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan model intervensi seperti pengembangan masyarakat lokal (*community development*), perencanaan dan kebijakan sosial, serta aksi sosial. Ketiga model intervensi tersebut adalah: Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat consensus seperti pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), “kepatuhan” seperti pendekatan perencanaan dan kebijakan

⁷⁵ . Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* ... hlm. 92-93.

⁷⁶ . H. Moh. Ali Azis, *Pendekatan Sosio Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi* .. hlm. 26.

sosial (*social planning/policy*) atau melalui pendekatan “konflik” seperti aksi sosial (*social action*).⁷⁷

Pengembangan masyarakat (*community development*) lokal adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unuk dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Hal ini terkait masih belum fokusnya penerapan pemberdayaan masyarakat yang memusatkan perhatian pendekatan partisipatif serta membangun hubungan yang setara antara masyarakat dengan penyelenggara program.⁷⁸

Christenson dan Robinson mendefinisikan *community development* dengan suatu proses, masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi sosial, kultural dan lingkungan. Penekanan penting justru terletak pada prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung. Artinya konsep pengembangan dan pemberdayaan bertujuan untuk menolong diri sendiri keluar dari masalah.⁷⁹

Menurut Nindita, Ada tiga pendekatan untuk perencanaan pengembangan masyarakat (*community development approach*) yaitu:

Pertama. Development for community, pencetus kegiatan pengembangan masyarakat adalah perusahaan yang mempunyai status sebagai pendonor, sedangkan kedudukan komunitas target adalah sebagai objek kegiatan pengembangan masyarakat. Efek dari kegiatan ini adalah ketergantungan dari komunitas terhadap perusahaan untuk mencapai hasil

⁷⁷ . Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*, dalam Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat ...* hlm. 46.

⁷⁸ . Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi ..* hlm. 31.

⁷⁹ . James Christenson & Jerry W Robinson, *Community Development in Perspective*, dalam Alfitri *Community Development, Teori dan Aplikasi ..* hlm. 32.

akhir. Oleh karena itu, tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu, maka jangka waktu program ini relatif pendek,. Karakteristik dari program ini adalah berorientasi pada perusahaan atau dikenal dengan program inkind.

Kedua, development with community, dalam program ini, kegiatan dirumuskan bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat. Kedudukan perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, sedangkan komunitas adalah sebagai suberk sekaligus obyek program pengembangan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan pada proses pembangunan. Dampak positifnya, komunitas tidak sepenuhnya tergantung pada perusahaan, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. *Jangka* waktu program ini biasanya cukup lama dan berkelanjutan. Karakteristik program ini adalah berorientasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekaligus tujuan perusahaan.

Ketiga, development of community, karakteristik utama program ini adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas. Tujuan akhirnya adalah pembangunan yang berproses. Di sini yang menjadi pencetus ide adalah komunitas sendiri, jadi komunitas yang mengidentifikasi kebutuhan dan program. Dengan demikian komunitas berkedudukan murni sebagai subyek sedangkan perusahaan sebagai agen pembangunan. Dampak positifnya adalah membuat komunitas menjadi *self-reliance* oleh karena mereka terlibat langsung sepenuhnya pada program dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan usahanya. Oleh karena karakteristik tersebut, maka program semacam ini biasanya mempunyai jangka waktu yang panjang. Biasanya program ini bentuknya dikenal dengan kemitraan, yakni pelatihan dan pendampingan pada komunitas tertentu. Gambaran rinci ketiga pendekatan *community development* dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁰

Tabel 2.1

Jenis Community Development Approach

⁸⁰ . Maria R Nindita Radyati, *CSR untuk pemberdayaan Ekonomi Lokal ..* hlm. 63-64.

	DEVELOPMENT FOR COMMUNITY	DEVELOPMENT WITH COMMUNITY	DEVELOPMENT OF COMMUNITY
<i>Inisiator</i>	Perusahaan	Perusahaan dan masyarakat	Masyarakat
<i>Status of corporate</i>	Pendonor	Agen pembangunan	Agen pembangunan
<i>Status of society</i>	Objek	Objek atau subjek	Sebagai subyek
<i>Goal</i>	Berorientasi pada hasil	Berorientasi pada hasil pembangunan berproses	Pembangunan berproses
<i>Side effect / impact</i>	Tergantung	Tergantung dan swadaya	Swadaya
<i>Time frame</i>	Jangka pendek atau tujuan tertentu	Jangka menengah atau terus menerus	Jangka menengah dan panjang/berkelanjutan

3. Strategi Pemberdayaan

Untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat marginal. Ife mengusulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti: kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik serta pendidikan. Pemberdayaan juga berhubungan dengan kemampuan manusia, khususnya mereka yang terisih dan tak berdaya supaya mendapat kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, mengakses sumber daya produktif, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.⁸¹

Rappaport menekankan strategi pemberdayaan yang lebih memfokuskan pada kelompok sasaran target, di mana ia menyatakan bahwa keberdayaan dikelompokkan menjadi tiga level, yakni individu, kelompok dan masyarakat. Ia menyatakan “keberdayaan adalah sebuah mekanisme dengan nama orang-orang, organisasi, dan komunitas untuk memperoleh

⁸¹ . Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*, dalam Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat ..* hlm. 58.

penguasaan atas urusan mereka, yang ditandai dengan keberdayaan terjadi pada level kelompok individual dalam komunitas”.⁸²

Menurut Adiyoso, terlepas *power* adalah baik atau buruk, karena *power* bukanlah konsep yang netral, maka yang diperlukan masyarakat adalah *rule of the game* yang *fair*. Asalkan ada aturan permainan yang jelas, dan kemudian dipimpin wasit yang adil maka seluruh pemain pemberdayaan masyarakat akan menerima kondisi apapun termasuk apabila “kekuasaan” mereka kalah. Pada pertandingan yang lain, mereka dapat merebut kekuasaan dengan usaha dan strategi yang baru. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka *rule of the game*-nya adalah kebijakan dan aturan yang berkeadilan. Tanpa itu, maka upaya pemberdayaan adalah sama halnya mengobati suatu penyakit dengan membiarkan penyakit lain mengancam.⁸³

Dengan mengacu pada definisi pemberdayaan menurut Bank Dunia, yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*self-strength, control, self, power, self-reliance, own choice, life of dignity in accordance with one’s values. Capable of fighting for one’s right, independence, own decision making, being free, awakening and capability*”, maka Adiyoso menyimpulkan beberapa strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas individu dan kelompok.
- b. Pengakuan dan penghargaan nilai-nilai yang dapat berkontribusi terhadap proses pemberdayaan.
- c. Menghargai Keanekaragaman.
- d. Partisipasi.
- e. Hak azasi dan keadilan.

⁸² . Rappaport, *In Praise of Paradox: A Social Political Empowerment Over Prevention*, dalam Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Loemah*, (Malang: UIN Press, 2012), hlm. 30.

⁸³ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat* .. hlm. 22.

- f. Lingkungan yang kondusif yang mendukung pemberdayaan.
- g. Adanya keberpihakan.⁸⁴

4. Elemen Pemberdayaan

Meskipun tidak ada model terbaik untuk acuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengalaman menunjukkan bahwa masih dapat diidentifikasi beberapa elemen yang selalu muncul dalam proyek-proyek pemberdayaan yang berhasil.⁸⁵

Cavaye mengatakan beberapa elemen dalam pengembangan masyarakat yaitu: kerja sama, kemauan, kepemimpinan, kerja keras dan organisasi yang terbina. Dari perspektif pembangunan sosial, ada tiga strategi untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah; pembangunan sosial oleh masing-masing individu oleh masyarakat, oleh pemerintah. Pembangunan sosial oleh individu, misalnya mengacu pada keterlibatan seorang tenaga ahli dalam masyarakat untuk membantu masyarakat, sebagai *social work* atau pekerja sosial. peran pekerja sosial sangat penting dalam pemberdayaan karena peran mereka sebagai *fasilitator, broker, mediator, advocator, dan protector*.⁸⁶ Adi juga mengidentifikasi tujuh fungsi pekerja sosial, yaitu:

- a. Pemberdaya
- b. Perantara
- c. Pendidik
- d. Ahli
- e. Perencana sosial
- f. Pembela

⁸⁴ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ..* hlm. 24.

⁸⁵ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ..* hlm. 25.

⁸⁶ . J Cavaye, *Understanding Community Developmet*, dalam Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat ..* hlm. 95.

g. Penggerak.⁸⁷

5. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Bank Dunia, ada empat prinsip utama yang harus melandasi perubahan institusional, yaitu:

- a. Akses terhadap informasi
- b. Keterbukaan dan partisipasi
- c. Akuntabilitas
- d. Kapasitas organisasi lokal.⁸⁸

Sementara itu, Homan menyebutkan lima faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan, yaitu:

- a. Ketertarikan terlibat dalam proyek sebagai investasi
- b. Percaya akan kemungkinan berhasil
- c. Pengakuan akan sumber daya perorangan dan kelompok
- d. Kesempatan untuk mengambil tindakan
- e. Pengakuan akan kepentingan dan resiko bersama.⁸⁹

Suharto mencatat beberapa prinsip pemberdayaan pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, yaitu sebagai proses kolaboratif (kerjasama), menempatkan masyarakat sebagai aktor, kepercayaan diri dari masyarakat, peningkatan kompetensi, *problem solving*, akses terhadap informasi, partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, penggunaan SDM, pembangunan yang terstruktur, serta sinergitas.⁹⁰

⁸⁷ . Adi R. I., *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, dalam Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ..* hlm. 25.

⁸⁸ . Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ..* hlm. 26.

⁸⁹ . M.S. Homan, *Promoting Community Change; Making It Happen in the real world*, dalam Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ..* hlm. 26.

⁹⁰ . Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran ...* hlm. 216-217.

B. Pemberdayaan (Perspektif Islam)

1. Istilah Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan dalam bahasa Arab disebut *at-tamkin*, yang merupakan masdar dari kata “*makkana*” yang bermakna *quwwah* dan *syiddah* (kekuatan).⁹¹ Seseorang dikatakan berdaya jika ia mampu, kuasa dan mempunyai kekuatan.⁹² Di dalam Al-Quran didapati beberapa ayat yang menggunakan kata “*at-tamkin*”:⁹³

- a. *At-tamkin* dengan makna kekuasaan, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat

84:

﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ الكهف: ٨٤

“Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu”. (Q.S. Al-Kahfi: 84)

- b. *At-tamkin* bermakna kedudukan, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 21:

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ يوسف: ٢١

“Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir)”. (Q.S. Yusuf: 21).

- c. *At-tamkin* bermakna meneguhkan kedudukan, sebagaimana dalam surat Al-

Ahqaf ayat 26:

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ﴾ الأحقاف: ٢٦

“Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu”. (Q.S. Al-Ahqaf: 26)

⁹¹ . Ahmad bin Muhammad Al- fuyumiy, *Misbahul Munir*, ... hlm 577.

⁹² . Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), jilid 5 hlm. 343.

⁹³ . Umar Luthfi Al-Jazzar, *Fiqh at-Tamkin*, (Gaza: Jami'ah Islamiyah, 2011), hlm. 4.

Secara istilah, Mazin mendefinisikan *at-tamkin* sebagai “suatu proses untuk memberdayakan seseorang agar ia mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar melalui pelatihan, pemberian kepercayaan dan dukungan spirit emosional.”⁹⁴

Meskipun manusia dilahirkan secara sama, namun dalam perkembangannya mereka bisa berlainan, tergantung dari bakat, ketrampilan, lingkungan, pengalaman hidup dan sebagainya. Bakat dan kemampuan yang dimiliki manusia akan berimplikasi pada adanya kemampuan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda akan berimplikasi pada pembagian kerja dalam masyarakat. Sementara pembagian kerja yang berbeda akan mengakibatkan bidang kerja dan usaha yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan pendapatan dan penghasilan bagi setiap orang. Dengan demikian, perbedaan antar manusia bisa terjadi dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Secara vertikal orang dapat berbeda dalam tingkat kemampuan teknis maupun kemampuan manajerialnya dan juga sejarah hidupnya. Sedangkan secara horizontal setiap orang berbeda dalam kesempatan, baik karena waktu maupun kemampuan yang dimiliki, sehingga berakibat pada perbedaan rizki yang diterima seseorang. Firman Allah dalam Surat Al-‘An’am [6] ayat 165:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ ﴾
الأنعام: ١٦٥

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (Q.S. Al-An’am: 165).

Adanya orang kaya dan orang miskin, orang kuat dan orang lemah merupakan sunnatullah. Firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 71:⁹⁵

⁹⁴ . Abdul Aziz Mazin, *At-Tamkin Az-Zati Khotwah Nahwa At-Tamkin Al-Muassasat*, (Amman: Dar al-‘Ulum, 2006), hlm. 10.

⁹⁵ . Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, ... hlm. 81.

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ

فِيهِ سَوَاءٌ أَلْفَنِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ النحل: ٧١

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”. (Q.S. An-Nahl: 71)

﴿ أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ الزخرف: ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az-Zukhruf: 32).

Imam Muslim Meriwayatkan Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِخْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتِعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah dari pada mukmin yang lemah, dan pada setiap mereka adalah kebaikan, rakuslah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah”. (H.R. Muslim)

Dalam kehidupan, Allah swt memang memberikan anugerah yang berbeda-beda kepada makhluknya, baik dalam kecerdasan, kekuatan, materi, serta profesionalitas tiap orang dalam bekerja, dan perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti karena berbedanya pula tugas dan peran manusia untuk mengelola alam ini (*khilafah*), Islam memandang bahwa setiap bidang adalah fardhu kifayah adanya manusia yang berperan di dalamnya, dan dari peran yang berbeda ini maka berbedalah pula rizki atau penghasilan mereka. Jika setiap mereka berperan sesuai aturan syariat dan saling menolong (*ta'awun*) antar mereka, maka akan didapati *tawazun* (keseimbangan) dalam perekonomian.⁹⁶

2. Distribusi Kekayaan dan Kerja adalah Instrumen Pemberdayaan

⁹⁶ . Abdus Sami' Al-Mishriy, *Muqowwimat al-Iqtishood Al-Islamiy*, ... hlm. 9.

a. Distribusi Kekayaan

Kemampuan ekonomi tiap individu berbeda, ada yang memiliki pekerjaan dan hasilnya cukup untuk memnuhi keutuhan dirinya dan keluarganya, ada yang bekerja tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, dan ada pula yang tidak mampu bekerja.⁹⁷ Oleh sebab itu Islam memandang bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak bagi peminta-minta (*as-sail*) orang lain yang terhalang atau jauh dari kehidupan yang layak (*mahrum*).

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ١٩ الذَّارِيَات: ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Az-Zariyat: 19)

Di mana ayat tersebut menyatakan bahwa itu adalah hak mereka, bukan sedekah atau hutang budi. Hak mereka itu dipandang oleh Islam sebagai sebagai salah satu faktor yang bisa memberdayakan ekonomi orang-orang miskin sebagaimana difirmakan dalam Surat Al-Hasyr ayat ketujuh. Atau dengan kata lain, Ekonomi Islam membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bisa mengakses serta meningkatkan perekonomian mereka agar lebih bermartabat dan maju, dan di antara instrumennya adalah *tawzii' ats-tsarwah* (distribusi kekayaan) dan memutar kekayaan tersebut dan mengharamkan *ihtikar* (penimbunan atau penumpukan harta), sehingga tidak terjadi penumpukan harta di tangan beberapa orang saja dan ketimpangan ekonomi di masyarakat, dengan begitu akan *tawazun* (seimbang) dalam perekonomian akan terealisasi. Dalam Ekonomi Islam, harta (baca: uang, modal) bukanlah *ghoyah* atau tujuan akhir. Harta dipandang sebagai salah satu *wasilah* (alat) untuk merealisasikan kesejahteraan. Sebab dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa seseorang akan ditanya dari mana hartanya dan kemana ia alokasikan (*infaq*).⁹⁸

⁹⁷ . Misbahul Munir & A Jalaluddin, *Ekonomi Qurani, Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Quran*, (Malang: UIN Press, 2014). Hlm. 122.

⁹⁸ . Abdus Sami' Al-Mishriy, *Muqowwimat al-Iqtishood Al-Islamiy* .. hlm. 14.

Islam memberikan petunjuk yang mengesankan mengenai penegakan keadilan sosial, agar jurang antara mereka yang mempunyai harta dengan yang tidak mempunyai harta tidak terjadi, atau dengan tidak membiarkan harta itu beredar di sekitar orang-orang kaya saja. Firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7:⁹⁹

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ ﴾ الحشر: ٧

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.
(Q.S. Al-Hasyr: 7)

Nu'man memandang bahwa kondisi yang dikawatirkan berdasarkan ayat di atas adalah tertahannya harta di tangan orang-orang kaya saja, walaupun mereka memperoleh harta tersebut dengan cara halal, tanpa memandang lebih jauh mengenai efek nehatif yang dihasilkan dari kondisi tersebut.¹⁰⁰

Al-Quran mencela mereka yang membiarkan masyarakat tak berdaya dalam cengkaman kemiskinan dan ketidakberdayaan menjalani kehidupan. Sebagaimana dalam Surat Al-Ma'un [107] ayat 1-7:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْتِمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ الماعون: ١ - ٧

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S. Al-Ma'un 1-7).

Perhatian Al-Quran untuk meningkatkan harkat hidup kaum lemah itu ditemukan pula pada surat al-Maidah [5] ayat 2:

⁹⁹ . Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan..* hlm. 85.

¹⁰⁰ . Fikri Ahamd Nu'man, *An-Nadhoriyyah Al-Iqtisodiyah fi Al-Islam*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1985), hlm. 343.

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾ المائدة: ٢ ﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Maidah:2)

Dan juga dalam Q.S. Al-An’am [6] ayat 141,

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ الأنعام: ١٤١ ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An’am: 141).

Juga dalam Q.S. Al-Isra’ [17] ayat 26,

﴿ وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ الإسراء: ٢٦ ﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Q.S. Al-Isra’: 26)

Juga dalam Q.S. Ar-Rum [30] ayat 38:

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ الروم: ٣٨ ﴾

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan^[1171]. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”. (Q.S. Ar-Rum: 37).

Begitu pula dalam Q.S. Az-Zariyat [51] ayat 19.¹⁰¹

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَرَامِ ﴿١٩﴾ الذاريات: ١٩ ﴾

¹⁰¹ . Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan ..* hlm. 97-98.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Al-Mulk:19)

Beberapa instrumen dalam Islam untuk distribusi kekayaan adalah zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, *dhiyafah* (jamuan), kurban, hadiah, *qardh*, dan lain-lain.¹⁰²

Al-Jundi berpendapat bahwa *qardhul hasan* bisa menjadi salah satu instrumen untuk distribusi permodalan dalam pemberdayaan, baik fasilitatornya itu individu atau lembaga, bahkan *khitob* hukum mengenai *qardh* itu asalnya ditujukan kepada individu. Tujuannya adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan individu, implementasi maslahat individu yang terikat dalam hubungan persaudaraan kemanusiaan. Dan perlu digarisbawahi bahwa *qardh* itu adalah akad *tabarru'* (derma), oleh karena itulah maka *qardh* itu dijuluki *hasan*, dan orang yang menjalankan akad *qardh* harus berstatus *ahliyyah at-tabarru'*.¹⁰³

b. Kerja (*al-'Amal*)

Dalam Ekonomi Islam, kerja dipandang sebagai “asal harta” (*ashlul maal*). Kerja melahirkan harta, dan harta tidak melahirkan harta, oleh sebab itulah maka riba (baca: *faidah* / bunga) itu diharamkan.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ الملك: ١٥

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. Al-Mulk: 15).

Al-Mishriy menyatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia: “berjalanlah (bekerjalah) dulu, baru kalian makan atau memperoleh upah”.

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ﴾ النساء: ٣٢

“bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”. (Q.S. An-Nisa:32)

Abu Dawud meriwayatkan hadis:

¹⁰² . Al-Bahiy Al-Khouliy, *Ats-Tsarwah fi Dzillil Islam*, (Kuwait: Darul Qolam, 1981), hlm. 167.

¹⁰³ . Muhamaad Syahhat Al-Jundi, *Al-Qordh ka Adat li at-Tamwil fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Al-Ma'had Ali li AL-Fikr al-Islamiy, 1996), hlm. 105.

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Dari Said bin Zaid dari Nabi SAW beliau bersabda: barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu baginya”.¹⁰⁴

Pada prinsipnya, An-Nabhani memenadang bahwa Islam membebaskan manusia untuk menggali potensi dirinya dalam pekerjaan mereka, sebagaimana dalam sebuah hadis “*kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian*”, hanya saja kebebasan bekerja dalam syariat terikat dengan aturan tidak menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana kaidah fiqh yang masyhur “*la dhoror wa la dhiror*”.¹⁰⁵

Menurut Miftahul Huda, agar pemberdayaan untuk memajukan perekonomian umat bisa tercapai, maka perlu transformasi nilai-nilai dan karakter kewirausahaan Islami, diantaranya yaitu:

- 1) Penghargaan dan kepercayaan terhadap diri sendiri
 - 2) Optimisme dalam meraih keberhasilan
 - 3) Kemauan keras dan semangat dalam bekerja
 - 4) Jujur dan disiplin
 - 5) Profesionalisme
 - 6) Keberanian mengambil resiko
 - 7) Rasional serta wawasan yang memadai.¹⁰⁶
3. Strategi Pemberdayaan

Imam Al-Bukhori meriwayatkan sebuah hadis:

“Bahwasannya seorang lelaki mendatangi Nabi SAW untuk meminta sedekah, lalu rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk menunggu beliau, rasul pun meminta sebuah kapak lalu memberikan kepada orang tersebut, dan beliau memerintahkan lelaki itu untuk pergi ke tempat tertentu agar dia mengumpulkan kayu bakar guna bekerja memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya, rasul juga

¹⁰⁴ . Abdus Sami' Al-Mishriy, *Muqowwimat al-Iqtishood Al-Islamiy* .. hlm. 24.

¹⁰⁵ . Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 52.

¹⁰⁶ . Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam*, (Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2007), hlm. 18.

memerintahkan laki-laki itu untuk mendatangi beliau setelah beberapa hari guna memberitahukan perihal keadaannya kepada rasul. Dan laki-laki itu berhasil memperbaiki keadaannya, lalu rasul pun bersabda “demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh salah seorang di antara kalian mengambil talinya lalu pergi ke gunung dan memikul kayu di punggungnya itu lebih baik dibanding ia mendatangi seseorang untuk meminta-minta lalu orang itu memberinya atau menolaknya.”¹⁰⁷

Dari hadis tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan berikut:

- a. Para pengangguran berhak atau boleh meminta bantuan kepada orang yang dianggap bisa membantunya agar ia bisa bekerja.
- b. Pemberdaya (orang yang memberdayakan) dianjurkan untuk memberdayakan mereka.
- c. Pemberdaya harus segera mencari solusi agar mereka bisa berdaya atau bekerja, di mana dalam kisah tersebut rasul memerintahkan lelaki tersebut untuk tidak pergi sebelum rasul memberi solusi pekerjaan baginya.
- d. Evaluasi pemberdayaan, di mana rasul memerintahkan lelaki tersebut untuk mendatangi beliau kembali untuk memberitahukan keadaannya kepada rasul.
- e. Pemberdaya adalah fasilitator, di mana rasul membekali lelaki itu dengan kapak sebagai alat untuk mencari kayu.¹⁰⁸

C. Ekonomi Kreatif

1. Kreativitas

Al-Ibda' (kreativitas) dalam bahasa arab bermakan *ikhtiro'* (membuat sesuatu yang baru, atau bermakna *ibtikar* (inovasi). Kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru atau menyusun unsur-unsur baru dalam bentuk yang baru di dalam salah satu bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, ekonomi, dll.¹⁰⁹ Sudarma menyatakan bahwa definisi kreatif yang

¹⁰⁷ . Basim Alawi, *Al- 'amal fii Al-Iqtisahd Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 67.

¹⁰⁸ . Abdus Sami' Al-Mishriy, *Muqowwimat al-Iqtishood Al-Islamiy* .. hlm. 25.

¹⁰⁹ . Yusuf Abu al-Hajjaj, *Kreatif atau Mati*, (Surakarta: Al-Jadid, 2010), hlm. 16.

dibakukan akan membekukan kreativitas. Oleh karena itu, di hadapan orang kreatif, definisi atau makna apapun akan mudah dimaknainya kembali secara kreatif.¹¹⁰

Rowe menyatakan bahwa kebanyakan deskripsi tentang kreativitas itu bedasar pada pengamatan terhadap individu dan perilakunya. Dan tidak ada definisi yang sederhana dan mencakup semuanya. Kreatifitas dipandang sebagai refleksi dari kecerdasan kreatif kita, kecerdasan kreatif kita menjelaskan bagaimana kita melihat dan memahamai dunia, kepercayaan dasar kita, dan kepribadian kita. Kecerdasan kreatif berbeda dengan apa yang secara normal dianggap sebagai kecerdasan umum. Kreativitas berfokus pada cara berpikir dan hasrat kita untuk mencapai sesuatu yang baru atau berbeda.¹¹¹

2. Ekonomi Kreatif

Menurut Suryana, Ekonomi Kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Dalam konteks ekonomi, kreaivitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru dan menerapkan ide-ide tersebut untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari produk-produk seni dan budaya, kreasi-kreasi yang berfungsi, penemuan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi. Ada beberapa aspek ekonomi yang dapat diamati dari kreativitas, yaitu kontribusi terhadap kewirausahaan, pendorong inovasi, peningkatan produktivitas, dan pendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹²

Zimmerer menegemukakan “*sometimes creativity involves generating something from nothing. However, creativity is more likely to result in collaborating on the present, in putting old things together in new ways, or in taking something away to create something*

¹¹⁰ . Momon Sudarma, *Mengembangkan Ketrampilan Berpikir Kreatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 17

¹¹¹ . Alan J Rowe, *Creative Intellegence, Membangkitkan Potensi dan Inovasi dalam Diri dan Organisasi Anda*, (Bandung: Mizan. 2005), hlm. 23.

¹¹² . Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 35.

simpler or better".¹¹³ Berdasarkan definisi tersebut, Suryana menyimpulkan ada tiga konsep utama kreativitas ekonomi:

- a. Kreativitas ekonomi menyangkut proses menghasilkan sesuatu yang belum ada.
- b. Kreativitas ekonomi merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara-cara baru.
- c. Kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik.

Suryana menyimpulkan bahwa inti ekonomi kreatif adalah industri kreatif yang melakukan proses penciptaan melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*). Sementara itu Departemen Perdagangan RI (2009) mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.¹¹⁴

John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreatifitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Moelyono menyatakan bahwa konsep ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya mencari model pembangunan berkelanjutan sebagai suatu iklim ekonomi yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan melalui eksploitasi modal kreativitas. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Pesan utama yang ingin ditawarkan ekonomi kreatif adalah

¹¹³ . T Zimmerer, *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, dalam Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* .. hlm. 35.

¹¹⁴ . Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* .. hlm. 36.

pemanfaatan cadangan sumber daya terbarukan yang jumlahnya tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Diantara prinsip yang harus ada dalam pola pikir kreatif adalah:

- a. *Not just functio, but also ... design*
- b. *Not just argument, but also ... story*
- c. *Not just focus, but also... symphony*
- d. *Not just logic, but also symphatic*
- e. *Not just seriousness, but also ... play*
- f. *Not just accumulation, but also ... meaning.*¹¹⁵

3. Jenis-Jenis Kreativitas yang Membentuk Ekonomi Kreatif

Menurut KEA European Affairs, ada empat jenis kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif, yaitu:

- a. Kreativitas ilmu pengetahuan (*scientific creativity*). Yaitu menyangkut keingintahuan dan keinginan untuk terus melakukan penelitian (*research*) dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.
- b. Kreativitas ekonomi (*economy creaivity*). Yaitu proses dinamis yang mengarah pada inovasi teknologi, praktik bisnis, pemasaran, dan usaha lainnya untuk meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada modal kreatif yang secara potensial menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Kreativitas budaya (*cultural creativity*). Adalah kreativitas dalam bentuk seni dan budaya seperti kesenian, film, artistik dan seni lainnya.
- d. Kreativitas teknologi (*technological creativity*).¹¹⁶

4. Komponen Inti, Pendukung dan Pelaku Ekonomi Kreatif

¹¹⁵ . John Howkins, *The Creative Economy, How People Make Money from Ideas*, dalam Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 218-220.

¹¹⁶ . Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* .. hlm. 38.

Menurut Suryana, komponen inti adalah komponen utama pelaku ekonomi kreatif, yang meliputi individu, kelompok dan perusahaan yang menghasilkan produk. Sementara itu, komponen pendukung adalah komponen yang mendukung terciptanya iklim ekonomi kreatif, seperti lingkungan geografis masyarakat, lingkungan industri, dan organisasi budaya.¹¹⁷ Sementara itu, aktor atau pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

- a. Cendekiawan (*intellectuals*), adalah mereka yang peran utamanya menemukan hal baru (*novelty*) yang memiliki daya tawar kepada pasar dan pembentukan insan kreatif.
- b. Pembisnis (*businessman*), adalah mereka yang peran utamanya berinteraksi dalam rangka perubahan ekonomi serta transformasi kreativitas menjadi nilai ekonomi. Aktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor, dan pencipta teknologi-teknologi baru, serta merupakan konsumen industri kreatif. Pembisnis juga berperan sebagai pencipta atau kreator produk dan jasa kreatif serta pembentuk komunitas dan *entrepreneur* kreatif.
- c. Pemerintah. Peran pemerintah adalah *regulator*, *planner*, pengendali iklim usaha, pelindung, dan juga pemberi arahan untuk pengembangan industri kreatif.¹¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti berdasar pada pendapat Suryana yang menyatakan bahwa pelaku inti ekonomi kreatif adalah individu atau kelompok dan perusahaan. Yang dimaksud perusahaan pada penelitian ini adalah pihak pemberdaya dan kelompok atau individu adalah mereka yang diberdayakan melalui *qardhul hasan* (para nasabah).

¹¹⁷ . Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* .. hlm. 51.

¹¹⁸ . Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* .. hlm. 53-55.

D. Qardhul Hasan

Menurut Abidin, qardhul hasan secara bahasa berarti *beautiful loan* / pinjaman kebajikan, kata *qardh* adalah *musytaq* dari kata *qa-ra-dha* yang bermakna memotong (*al-qoth'u*).¹¹⁹ Iqbal dan Abbas mendefinisikan qardhul hasan sebagai “*charitable loans with no interest, or a zero-interest bearing loan, with low expectation of return capital*”. (pinjaman kebajikan tanpa bunga, atau dengan bunga nol persen, dengan ekspektasi yang rendah terhadap profit dari modal yang dipinjamkan).¹²⁰ Perwataatmadja mendefinisikannya sebagai “Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam (*muqtaridh*) tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pokok pinjaman”.¹²¹

Sementara itu, M.D. Hossain mendefinisikan Qardhul Hasan sebagai salah satu bentuk pinjaman tanpa syarat yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dengan tempo tertentu tanpa ada syarat pembayaran bunga atau keuntungan lainnya, di mana penerima pinjaman Qardhul hasan hanya berkewajiban mengembalikan nominal pinjaman sesuai jumlah yang dipinjam.¹²² Qardhul hasan adalah salah satu konsep sederhana yang dapat dikembangkan untuk tujuan pembiayaan mikro. Lembaga keuangan mikro dapat menggunakan instrumen ini untuk membiayai mereka yang baru memulai bisnis, membutuhkan modal kecil, dan belum memiliki pengalaman bisnis. Lembaga keuangan

¹¹⁹ . Ahmad Zainal Abidin, dkk., “A Case Study on the Implementation of *Qardhul hasan* Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia”, *International Journal of Economics, Management & Accounting*”, 2011, Issue 19, hlm. 81-100

¹²⁰ . Zamir Iqbal & Abas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, dalam Ahmad Zainal Abidin, dkk., “A Case Study on the Implementation of *Qardhul hasan* Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia”, *International Journal of Economics, Management & Accounting*”, 2011, Issue 19, hlm. 81-100.

¹²¹ . Karnaen Perwataatmadja & Syafii Antonio, *Apa dan Bgaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 33.

¹²² . M.D. Hossain, *Al-Qardh Al-Hasan; A Practical Approach*, dalam Irawan Febianto & Arimbi Mardila Ashani, “The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompét Dhuafa, West Java, Indonesia)”, *Asian Business Review*, September 2012, Vol. 1 Issues 1, hlm. 15-20.

penyedia qardhul hasan hanya diizinkan untuk membebaskan biaya administrasi pelayanan kepada nasabah. Jangka waktu pembayaran qardhul hasan dapat dicicil sesuai kesepakatan. Perlu digarisbawahi bahwa pembiayaan qardhul hasan ditekankan untuk membiayai mereka yang tidak memiliki kapabilitas atau kelayakan untuk menerima pembiayaan dengan instrumen lain (seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah), sehingga mereka perlu dibantu dengan menggunakan pembiayaan qardhul hasan.¹²³

Syafii Antonio mendefinisikan Qardhul hasan sebagai suatu *interest free financing* “pembiayaan bebas bunga”, qardhul hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa adanya bunga atau interest. Nasabah qardhul hasan hanya berkewajiban membayarkan jumlah pokok pinjaman saja, namun nasabah boleh mengembalikan lebih dengan catatan tidak disyaratkan di awal akad.¹²⁴

Menurut Karim, akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* atau derma, yaitu akad yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba) dan dimaksudkan untuk tujuan kebaikan, oleh karena itu dalam akad *tabarru'*, peminjam tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun kepada nasabah.¹²⁵

Beberapa definisi qardhul hasan di atas sejalan dengan definisi qardh yang diungkapkan oleh fuqoha. Menurut Wahbah Zuhaili¹²⁶, *qardh* bermakna potongan, harta yang dipinjamkan disebut *qardh* (potongan) karena kreditur (*muqtaridh*) memotong sebagian harta *muqridh* (debitur). Syirbini mendefinisikan qardh sebagai:

تَمْلِيكَ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ

¹²³ . Ibid.

¹²⁴ . Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

¹²⁵ . Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66.

¹²⁶ . Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1985), Juz 4 hlm. 720.

“Memberikan sesuatu dengan syarat mengembalikan ganti yang semisal dari sesuatu itu”.¹²⁷

Menurut Zuhaili, hukum *qardh* pada dasarnya adalah *mubah* bagi peminjam (*muqtaridh*) dan *mustahab* bagi yang meminjamkan (*muqridh*) berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Pelaku *qardh* (baik *muqridh* maupun *muqtaridh*) harus berstatus *jaiz at-tasharruf* (diperbolehkan bertransaksi), bukan berstatus *mahjur ‘alaih* (terlarang untuk melakukan transaksi). Begitu pula *qardh* harus dilakukan menggunakan akad ijab dan qabul.¹²⁸

Namun ada beberapa hal yang membedakan *qardhul hasan* dengan *qardh*:

- a. Pada dasarnya, pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pendanaan jangka pendek dan sangat urgen dan mendesak.
- b. *Qardhul hasan* ditujukan bagi pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek yang sangat baik.¹²⁹
- c. *Qardhul hasan* bersifat mendidik dan memberdayakan.
- d. *Qardhul hasan* dapat bersumber dari dana infaq, sedekah, dan zakat.¹³⁰

Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah swt mendorong untuk melakukan *qardhul hasan* dengan janji pahala yang berlipat dari Allah swt baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi landasan *qardhul hasan* diantaranya adalah Q.S. Al-Baqarah 245, Q.S. At-Taghabun 17, dan Al-Maidah 12.¹³¹

¹²⁷ . Muhammad Khotib Syirbiniy, *Mughnil Mukhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Juz 2 hlm. 153.

¹²⁸ . Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* hlm. 721

¹²⁹ . Karnaen Perwataatmadja & Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam ..* hlm. 34.

¹³⁰ . Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek ...* hlm. 133.

¹³¹ . Irawan Febianto & Arimbi Mardila Ashani, “The Impact of *Qardhul Hasan* Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompet Dhuafa, West Java, Indonesia)”, *Asian Business Review*, September 2012, Vol. 1 Issues 1, hlm. 15-20.

E. Iqtishad Insani

Kata *Iqtishad* adalah *musytaq* dar kata *qasada-yaqsidu-qasdan* yang mempunyai beberapa makna, diantaranya: (1) *istiqomat at-thoriq* (jalan yang lurus), (2) *al-‘adlu* (keadilan), (3). *Ma bainal isrof wa at-taqtir* (jalan tengah antara berlebihan dan kikir).¹³² Sedangkan secara terminologi kata *iqtishad* mempunyai banyak efinisi yang semuanya mengerucut kepada “bentuk kegiatan manusia dalam hal-hal materi mereka”, sementara Al-Ubaidi mendefinisikan *iqtishad* sebagai “pengetahuan yang membahas fenomena-fenomena tertentu yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi”¹³³. Sedangkan kata *insaniy* adalah gabungan antara kata *insan* (yang bermakna manusia) dan *ya’ nisbah* yang bermakna nisbat, sehingga kata *insaniy* berarti “dinisbatkan kepada manusia”.

Menurut Qardhawi, ekonomi Islam berprinsip bahwa harta adalah milik Allah (*Maalullah*), dan kepemilikan manusia terhadap harta berbentuk *istikhlaf*, yaitu Allah swt menjadikan manusia sebagai khalifah dalam mengelola titipan Allah swt yang berupa harta. Oleh karena itu, ekonomi Islam disamping merupakan *iqtishad rabbaniy* juga merupakan *iqtishad insaniy*, di mana dalam hal ini manusia adalah wakil, pemeran, *wasilah* (alat / perantara) dan juga *ghoyah* / tujuan dalam ekonomi Islam. Di mana tujuan utama dari ekonomi Islam adalah merealisasikan kehidupan yang sejahtera (*al-hayah at-thoyyibah*) bagi manusia serta memberdayakan mereka agar mereka bisa hidup secara *rabbaniy* dan *insaniy* secara bersamaan, sehingga mereka mampu menunaikan kewajiban kepada Tuhan mereka, diri, keluarga dan juga lingkungan sekitar mereka.¹³⁴

Sementara itu Baqir Sadr berpendapat bahwa ekonomi Islam itu mengandung dua sifat yang prinsip, yaitu (1) *Waqi’iyah* (realita) (2) *Akhlaqiyyah* (etika). Ekonomi Islam adalah ekonomi yang *waqi’iy* dan *akhlaqiy* dalam waktu yang bersamaan, baik dalam proses

¹³² . Abdullah bin Abdul Muhsin At-Thoriqiy, *Al-Iqtishod Al-Islamiy, Usus wa Mabadi wa Ahdaf*, (Riyadh: Maktabah Malik Fahd al-Wathoniyyah, 2009), hlm. 18.

¹³³ . Umar Mahmud Al-Ubaidi, *Mabadi al-Iqtishad*, hlm. 2. Pdf.

¹³⁴ . Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy ...* hlm. 63-64.

maupun tujuannya. Ekonomi Islam dikatakan ekonomi yang *waqi'iy* dalam tujuannya, karena aturan-aturan dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan yang sejalan dengan (*waqi'*) realitas kemanusiaan (*insaniyyah*). Serta tidak membebani mereka suatu hal yang di atas kemampuan mereka. Bahkan rancangan ekonomi Islam selalu mempertimbangkan prinsip relita kemanusiaan (*waqi' insaniyyah*) dan dalam tujuannya selalu beriringan dengan prinsip tersebut. Ekonomi Islam dikatakan *waqi'i* dalam caranya, karena dalam merealisasikan tujuannya ekonomi Islam menjamin perealisasiannya dengan cara-cara dan instrumen yang *masyru'* (diakui) dalam relita atau kehidupan nyata (*waqi'*), terutama materi. Dikatan *akhlaqiy* dalam tujuannya karena dalam merealisasikan tujuannya ekonomi Islam tidak mengakui cara-cara yang terpisah dari prinsip kemanusiaan itu sendiri. Dan dikatakan *akhlaqiy* dalam caranya karena ekonomi Islam menekankan faktor kejiwaan (*nafsiy*) dalam caranya untuk merealisasikan tujuan. Dimana dalam hal ini dikaloborasikan antara faktor zat dan jiwa.¹³⁵

Menurut Qardhawi, *Iqtishad insaniy* tercermin dalam beberapa nilai, yaitu:

- a. Kebebasan beraktivitas ekonomi.
- b. Keadilan (*Justice*)
- c. Persaudaraan (*ukhuwwah / brotherhood*)
- d. *Ta'awun* dan *takaful ijtima'i* (solidaritas sosial)
- e. Kerelaan (*'An taradhin*)
- f. Menghilangkan kesukaran (*rof'ul kharaj*) dan menarik kemudahan (*jalb at-taisir*)
- g. Kesejahteraan (*al-hayah at-thoyyibah*)
- h. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi¹³⁶

Berikut pemaparan tentang nilai-nilai iqtishod insani:

- a. Kebebasan aktivitas ekonomi. Baqir Sadr menyatakannya sebagai “Kebebasan ekonomi dalam lingkup yang terbatas”. Batasan kebebasan itu menurut Sadr

¹³⁵ . Muhammad Baqir Sahdr, *Iqtishaduna ...* hlm. 288-289.

¹³⁶ . Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy ..* hlm. 64.

bersumber dari dua hal: (1) Kesadaran dan keyakinan yang bersumber dari dalam jiwa manusia itu sendiri, dalam hal ini termasuk norma syari'at yang dianutnya. (2) Moral dan aturan yang berlaku dalam masyarakat¹³⁷. Diantara batasan kebebasan dalam ekonomi Islam tercermin dalam keharaman melakukan kegiatan transaksi yang mengandung pemerasan, penimbunan, atau riba.¹³⁸

- b. Keadilan (*justice*). Baqir Sadr menyatakannya dengan istilah *al-'adalah al-ijtima'iyyah* (keadilan sosial). keadilan sosial menurut Sadr memuat dua hal pokok, (1). Solidaritas (*takaful*) sosial. (2). Keseimbangan (*tawazun*) sosial. Solidaritas dan keseimbangan akan merealisasikan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial ini sangat urgen dalam merealisasikan masyarakat yang *insaniy*¹³⁹. Sadr juga menekankan adanya sikap adil dalam diri manusia itu sendiri, ia berpendapat bahwa masalah utama ekonomi adalah masalah manusia itu sendiri yang tercermin dalam bentuk kezaliman dalam diri mereka. Dan kezaliman itu tercermin dalam buruknya distribusi.¹⁴⁰
- c. Persaudaraan (*ukhuwwah / brotherhood*). Menurut Ahmad Yusuf, Kata *ukhuwwah* mempunyai makna asal “*at-tajanus* (sejenis) dan *at-tasyabuh* (semisal) dalam banyak hal”. Kata *ukhuwwah* semakna dengan kata *shuhbah*. Yusuf berpendapat bahwa ada tiga motivasi yang mendorong manusia normal ber-*ukhuwwah* dan ber-*shuhbah* dengan manusia lainnya, (1). Motif sosial, di mana tabiat atau fitrah manusia adalah makhluk yang *madani* (bermasyarakat). (2). Motif psikologi, di mana manusia akan merasa damai ketika bersama dengan saudara atau sahabatnya. (3). Motif ekonomi, di mana untuk memenuhi kebutuhannya manusia

¹³⁷ . Muhammad Baqir Sahdr, *Iqtishaduna ...* hlm 282.

¹³⁸ . Muhammad Syauqi Al-Fanjari, *Al Wajiz fi al-Iqtishod al-Islamiy*, (Cairo: Dar asy-Syuruq, 1994), hlm. 15.

¹³⁹ . Muhammad Baqir Sahdr, *Iqtishaduna ...* hlm. 287.

¹⁴⁰ . Muhammad Baqir Sahdr, *Iqtishaduna ...* hlm. 330.

harus ber-*ta'awun* dan saling bertukar terutama dalam kegiatan transaksi dan bisnis.¹⁴¹

- d. *Ta'awun* dan *takaful ijtimai'i* (solidaritas sosial). menurut Al-Khouliy, *Takaful ijtimai'i* adalah sikap saling menanggung beban yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu.¹⁴² Al-Khouliy berpendapat bahwa takaful bersumber dari fitrah manusia yang sudah digariskan Allah swt (sunnatullah). Menurutnya *takaful ijtimai* mempunyai dua pondasi, yaitu (1) Pondasi *Iqtishodiy*, dasarnya adalah bahwa Allah itu menciptakan kekayaan di bumi untuk semua manusia, dan Allah telah menetapkan bagian setiap mereka, dan juga mewajibkan beredarnya harta di masyarakat, dalam hal ini harta dipandang sebagai sandaran berlangsungnya kahidupan manusia. (2) Pondasi *insaniy*, hal ini mencakup urusan akidah serta tujuan dari kehidupan, di mana dalam aktivitas ekonominya manusia tidak hanya di dorong oleh motiv materi semata, tetapi ia mempunyai tujuan yang bersumber dari ajaran dan keyakinan yang dianutnya.¹⁴³
- e. Kerelaan (*'An taradhin*). Oleh karenanya maka prinsip kerelaan (yang memenuhi syarat) dari kedua belah pihak menjadi syarat utama keabsahan transaksi akad muamalat.¹⁴⁴
- f. Menghilangkan kesukaran (*rof'ul kharaj*) dan menarik kemudahan (*jalb at-taisir*). Di mana hal tersebut merupakan tujuan dari syariat, dan terimplemantasikan dalam beberapa kaidah fiqih, (1). Hukum asal dari manfaat adalah mubah. (2).

¹⁴¹ . Ahmad Yusuf, *Al-Qiyam al-Islamiyah fi as-Suluk al-Iqtishodiy*, (Cairo: Dar ats-Tsaqofah, 1990), hlm. 50.

¹⁴² . Al-Bahiy Al-Khouliy, *Ats-Tsarwah fi Dzillil Islam ...* hlm. 223.

¹⁴³ . Al-Bahiy Al-Khouliy, *Ats-Tsarwah fi Dzillil Islam ...* hlm. 237-238.

¹⁴⁴ . Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu ...* hlm. 350.

Hukum asal dalam suatu yang mudharat (membahayakan) adalah haram. (3).

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah diperbolehkan.¹⁴⁵

- g. Kesejahteraan (*al-hayah at-thoyyibah*), baik dalam segi materi maupun *ma'nawi* (non materi). Menurut Qardhawi, kesejahteraan materi berupa terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, transportasi, dan keluarga yang tentram. Sedangkan kebutuhan *ma'nawi* / non materi berupa terpenuhinya rasa aman dan ketentraman jiwa (*al-ithmi'nan*), jiwa yang lapang serta kesehatan jasmani rohani.¹⁴⁶
- h. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Syairazi¹⁴⁷ dan Sadr¹⁴⁸ memenadang bahwa kepemilikan pribadi dipandang sebagai salah satu dari hasil kerja manusia dan merupakan salah satu instrument distribusi kekayaan, kepemilikan yang bersumber dari kerja ini merupakan wujud dari kecondongan tabiat manusia yang menginginkan memiliki hasil dari usahanya. An-Nabhani¹⁴⁹ menyimpulkan lima sebab kepemilikan pribadi, yaitu (1) Bekerja, (2) Warisan, (3). *Hajah* / Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, (4). Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, (5). Harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan modal atau tenaga apa pun.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa praktik pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pembiayaan qardhul hasan. Dan mencoba mendiskripsikan dan menganalisa bagaimana implelentasi *iqtishod insani* dalam

¹⁴⁵ . Soleh bin Abdullah bin Hamid, *Rof'ul Kharoj fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Makkah: Ummul Quro, 1403 H), hlm. 107.

¹⁴⁶ . Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy* .. hlm. 67.


¹⁴⁷ . Makarim Syaerozi, *Al-Khuthutul Asasiyyah li al-Iqtishad al-Islamiy*, (Kum: Madrasah Imam Ali, 2006), hlm. 127.

¹⁴⁸ . Muhammad Baqir Sahdr, *Iqtishaduna* ... hlm. 344.

¹⁴⁹ . Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* ..hlm. 73.

pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pembiayaan qardhul hasan terkait. Berikut bagan kerangka berpikir penelitian ini:

**BAGAN 2.1:
KERANGKA BERPIKIR:**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena peneliti meneliti sebuah fenomena tindakan atau kegiatan pada komunitas tertentu dengan tujuan untuk mencari dan menggali makna. Sonny Leksono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mensyaratkan penekanan pada proses dan makna yang bermutu. Kajian kualitatif mengarah pada kajian yang sarat dengan temuan yang mendalam, bukan pada jumlah, kuantitas, atau frekuensi.¹⁵⁰ Bungin menyebutkan beberapa alasan kenapa metode kualitatif digunakan, yaitu: (1). Wilayah penelitian kita pada ruang yang sempit, (2). Variabel sederhana namun rumit dalam tataran isi / konten, (3). Berada di kedalaman, (4). Penelitian kita mempersoalkan makna, (5). Mempertanyakan suatu fenomena, (6). Jika dilakukan pengukuran akan sangat rumit, (7). Sebagai alat ukur adalah kita (peneliti) sendiri, (8). Pengumpul datanya bisa peneliti tanpa atau dengan alat.¹⁵¹

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus termasuk salah satu jenis metode deskriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵² Arikunto menegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.¹⁵³ Metode deskriptif ada banyak jenisnya, namun salah satu yang

¹⁵⁰ . Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 62.

¹⁵¹ . Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010)hlm. 50.

¹⁵² . Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, dalam Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 186.

¹⁵³ . Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), hlm. 310.

banyak di gunakan adalah metode studi kasus, metode studi kasus merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu tertentu, studi ini adakalnya mengkaji peristiwa, lingkungan, situasi tertentu untuk mengungkapkan atau memahami suatu hal.¹⁵⁴

Sementara Machfudz mengemukakan bahwa penelitian studi kasus (*case study*) adalah (1) penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, (2) penelitian penekanannya pada penelitian sosial, (3) kecenderungan pendekatannya adalah induktif, (4) identik dengan penelitian kualitatif. (5) subyeknya bisa individu, kelompok, institusi, lembaga, atau masyarakat. Tujuan pada *case studi* adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Hasil penelitiannya merupakan generalisasi dari pola kasus di atas dari berbagai aspek. Penelitian studi kasus lebih menekankan pada kajian variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil.¹⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menggali pemahaman maksimal mengenai implementasi pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui instrumen qardhul hasan pada obyek studi kasus terkait serta upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan sistem, sehingga lebih mengarah kepada prinsip ekonomi Islam khususnya prinsip *iqtishod insaniy*.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam penelitian ini yang merupakan instrumen mutlak adalah pengamat, di mana peneliti mengamati dan mencari data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengelola pembiayaan qardhul

¹⁵⁴ . Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* .. hlm. 187.

¹⁵⁵ . Masyhuri Machfudz, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 42-43.

hasan dan para nasabah. Dan kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh mereka.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah mereka yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui instrumen qardhul hasan di kecamatan Karangploso Malang. Yang terdiri dari satu orang pengelola dan 12 orang nasabah.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, wawancara, dan lain-lain. Data tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.¹⁵⁶

Data yang ingin penulis paparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data mengenai implementasi dan aplikasi kegiatan pemberdayaan melalui pembiayaan qardhul hasan.
2. Data nasabah dan pengelola pembiayaan qardhul hasan.

Adapun sumber data atau informan pada penelitian ini:

1. Data primer: adalah data yang dihasilkan langsung oleh peneliti sendiri, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah sebanyak sasaran yang terlibat dalam kegiatan transaksi qardhul hasan terkait yang terdiri dari satu orang pengelola dan 12 orang nasabah.
2. Data sekunder: adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak pengelola pembiayaan qardhul hasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi partisipasi pasif, di mana peneliti hadir dalam kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁵⁷

¹⁵⁶ . Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* .. hlm. 43.

2. Wawancara: adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹⁵⁸ Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah dan latar belakang kegiatan pembiayaan qardhul hasan, visi misi, dan juga tujuan yang ingin dicapainya. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pengelola pembiayaan qardhul hasan dan para nasabah.
3. Dokumentasi: metode dokumenter digunakan untuk merekam dan menelusuri data historis. Dalam penelitian, bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.¹⁵⁹ Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya.¹⁶⁰

F. Analisis Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶¹ Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat pola yang jelas untuk analisis data, sebab data dihasilkan dari berbagai sumber, dengan teknik yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus

¹⁵⁷ . Beodi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 2015.

¹⁵⁸ . Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya..* hlm. 109.

¹⁵⁹ . Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya..* hlm. 121.

¹⁶⁰ . Beodi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah ..* hlm. 213.

¹⁶¹ . Robert C Bogdan & Knopp Sari Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods; Allyn and Bacon*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

sampai datanya jenuh. Hal tersebut menyebabkan variasi data tinggi dan data yang diperoleh seringkali berupa data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.¹⁶²

Creswell merinci analisis dan representasi data pada penelitian studi kasus sebagai berikut:

1. Pengelolaan data (*data managing*): membuat dan mengatur kumpulan *files* untuk data.
2. Telaah data (*reading*): menelaah melalui teks, menetapkan batasan dan membuat kode awal.
3. Pendeskripsian data (*describing*): mendeskripsikan kasus beserta konteksnya
4. Klasifikasi data (*Classifying*): menggunakan *categorical aggregation* untuk membangun tema dan pola.
5. Interpretasi data (*interpreting*): menggunakan interpretasi langsung dan mengembangkan generalisasi naturalistik.
6. Representasi dan visualisasi data (*representing and visualizing*): menyajikan gambaran mendalam tentang kasus dengan menggunakan narasi, tabel dan angka.¹⁶³

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan atau kevalidan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

¹⁶² . Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* .. hlm. 243.

¹⁶³ . John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publication, 2007), hlm. 156-157.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Karangploso merupakan salah satu kecamatan dari 33 kecamatan di kabupaten Malang. Secara astronomis, Kecamatan Karangploso terletak diantara 112,3506 sampai 122,3753 Bujur Timur, dan 7,5514 sampai 7,5227 Lintang Selatan. Letak geografis sebagian desda di Karangploso berupa dataran, sebagian lagi berupa lereng dengan topografi yang tergolong datar dan perbukitan. Kecamatan Karangploso mempunyai luas secara keseluruhan kurang lebih 58,74 km², atau sekitar 1,97 persen dari total luas kabupaten Malang. Kecamatan Karangploso sebelah utara berbatasan dengan kota Batu dan kecamatan Singosari, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Singosari, sebelah selatan berbatasan dengan kota Malang dan kecamatan Dau, dan sebelah barat berbatasan dengan kota Batu. Kecamatan Karangploso terbagi menjadi sembilan kelurahan atau desa, yaitu kelurahan Tegalondo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Ampelento, Girimoyo, Bocek, Donowarih, dan Tawangargo.¹⁶⁴

Jumlah penduduk kecamatan Karangploso adalah 81.985 jiwa, terdiri dari 41.469 laki-laki dan 40.516 perempuan. Kepadatan penduduk kecamatan Karangploso mencapai 1.393 jiwa/Km².¹⁶⁵

Sektor ekonomi di kecamatan karangploso terdiri dari beberapa sektor, diantaranya yaitu sektor pertanian. Luas sawah di kecamatan Karangploso pada tahun 2017 adalah seluas 2.119 ha. Di sisi lain, luas lahan kering yang mencakup pemukiman / pekarangan tahun 2017 seluas 660,71 ha, tegal/kebun seluas 410,40 ha, industri seluas 2.468,39 ha dan untuk tambak seluas 760 ha. Sektor lainnya adalah sektor peternakan, peternakan di kecamatan Karangploso pada tahun 2017 memperlihatkan populasi sapi potong sebanyak 4.175 ekor,

¹⁶⁴ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 3-4.

¹⁶⁵ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 19.

berikutnya sapi perah sebanyak 2.708 ekor, kerbau sebanyak 35 ekor, dan kuda sebanyak 47 ekor.¹⁶⁶ Sektor lainnya adalah sektor kerajinan / industri kecil, yang terdiri dari industri kulit sebanyak dua unit, industri kayu sebanyak 3 unit, industri logam sebanyak satu unit, industri anyaman/gerabah/keramik sebanyak 23 unit, industri kain atau tenun sebanyak tiga unit, industri makanan sebanyak empat unit, dan industri lainnya sebanyak lima unit.¹⁶⁷ Pada sektor perdagangan, jumlah sarana perdagangan di kecamatan Karangploso sebanyak 1.045 unit, dengan rincian jumlah toko/warung/kios sebanyak 748 unit, berikutnya restoran / rumah makan / kedai makanan dan minuman sebanyak 245 unit, supermarket / swalayan / toserba sebanyak 15 unit, kelompok pertokoan sebanyak lima unit, pasar sebanyak enam unit, foto copy sebanyak 17 unit, notaris sebanyak delapan unit, dan pasar hewan sebanyak satu unit.¹⁶⁸ Pada sektor keuangan, kecamatan Karangploso mempunyai 39 lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.¹⁶⁹

B. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang

Pemberdayaan terkait dilakukan melalui bantuan permodalan dengan sistem qardhul hasan, dan berlokasi di sekitar wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Pemberdayaan tersebut dimotori oleh salah satu warga desa Kepuharjo Karangploso, yaitu ibu Hj. Anis Khoirun Nisa. Menurut Ibu Anis, pemberdayaan tersebut pertama kali berjalan pada tahun 2012 dengan sistem *mudhorobah* (bagi hasil). Sistem *mudhorobah* tersebut mempunyai nasabah untuk pertama kalinya sebanyak 12 nasabah dengan total modal awal dari *sohibul maal* sebesar Rp. 20 Juta. Sayangnya *mudhorobah* tersebut hanya berjalan enam bulan dan setelah itu berhenti dikarenakan tekanan dari para rentenir di wilayah sekitar dan juga anggapan fitnah bahwa yang bersangkutan menganakkan uang dengan cara membebankan

¹⁶⁶ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 65.

¹⁶⁷ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 80.

¹⁶⁸ . BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*, hlm. 86.

¹⁶⁹ . http://karangploso.malangkab.go.id/?page_id=66., diakses pada 12 November 2018.

bunga kepada nasabah. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa modal awal sebesar dua puluh juta tersebut berhasil mencatatkan laba dua kali lipat lebih (di atas 100%) dengan sistem *mudhorobah*, di mana dalam waktu enam bulan saja dengan modal 20 juta *sohibul maal* berhasil mendapatkan laba sebesar kurang lebih 26 juta, sehingga melalui perputaran uang dengan sistem *mudhorobah* total aset *sohibul maal* meningkat dari Rp 20 juta menjadi Rp 46 juta. Menurut Ibu Anis, beliau ingin membuktikan bahwa sistem syariah melalui instrumen bagi hasil *mudhorobah* jauh lebih mendatangkan keuntungan dibanding sistem bunga konvensional. Dan dampaknya adalah banyak tekanan dari para rentenir sekitar dan muncul anggapan fitnah, sehingga *mudhorobah* tersebut hanya bisa berjalan sekitar enam bulan. Pembubaran pembiayaan dengan sistem bagi hasil tersebut oleh ibu Anis salah satunya adalah karena nasabah banyak yang tidak paham mengenai bagaimana hasil itu bagaimana, sehingga dikhawatirkan mereka akan termakan isu juga bahwa yang bersangkutan menganakkan uang. Pada April 2016, Ibu Anis kembali menjalankan pemberdayaan melalui kegiatan permodalan, namun tidak dengan sistem bagi hasil, akan tetapi dengan sistem *qardhul hasan*. Nasabah *qardhul hasan* tersebut sejak awal hingga kini berjumlah sembilan orang. Berikut pernyataan Ibu Anis selaku pengelola atau penyedia modal:

“Saya sudah menjalankan pembiayaan syariah sejak tahun 2012. Jadi sudah sekitar tujuh tahunan. Awalnya dulu saya jalankan dengan sistem bagi hasil, kalau mereka rugi ya saya juga rugi, modal awal saya yang awalnya 20 juta dalam waktu enam bulan meningkat menjadi 46 juta melalui kerja sama bagi hasil, tapi itu hanya berjalan enam bulan karena rentenir di sekitar situ kalah semua dan ternyata nasabah bagi hasil saya itu juga sebagian adalah para rentenir sekitar, juga muncul fitnah bahwa saya dikira *nganakno duwek* (menganakkan uang), sehingga sistem bagi hasil saya berhenti dan sempat vakum sekitar empat tahun lebih. Saya hanya ingin membuktikan bahwa sistem syariah itu lebih mendatangkan laba dibanding sistem bunga. Kalau *qardhul hasan* sudah berjalan sejak April 2016, nasabahnya dari awal sampai sekarang berjumlah sembilan orang, sasaran *qardhul hasan* ini adalah para pedagang kecil yang ada di sekolah-sekolah dan TPQ, awalnya mereka saya modali 300 ribu, lalu saya naikan 500 ribu dan sekarang 750 ribu sesuai kemampuan saya. Itu aja masih ada anggapan dari orang luar kalau saya dikira *nganakno duwek*. Rentenir itu dulu ya biasanya mereka keliling di pasar Kepuharjo sini, mereka menawarkan pinjaman ke para

pedagang pasar, mereka kalau tidak salah dulu lebih dari sepuluh orang, mereka itu tidak punya kantor atau tempat di pasar, jadi mereka itu modelnya keliling dari pedagang satu ke pedagang yang lain untuk menawarkan pinjaman, nasabah mudharabah saya itu dulu banyak yang dari pedagang pasar situ, akhirnya rentenir tahu kalau saya menjalankan pembiayaan bagi hasil, akhirnya ada isu kalau saya menganakkan uang, setelah itu pembiayaan bagi hasil saya hentikan, saya hentikan karena kebanyakan nasabah saya dulu itu juga tidak memahami bagi hasil itu sebenarnya bagaimana, sehingga yang saya khawatirkan itu kalau mereka dikomprompori oleh para rentenir sehingga mereka (nasabah) beranggapan juga bahwa saya menganakkan uang. Tapi kalau pembiayaan Qardhul hasan ini murni niat saya tolong-menolong, jadi kalau ada orang yang bicara terang-terangan kalau saya menganakkan uang itu orangnya bisa saya tuntutan, tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang bicara terang-terangan mengatakan demikian, barangkali ya mereka tidak berani, mereka cuman beraninya nyindir. Ya Alhamdulillah sebagian besar nasabah qardhul hasan saya tidak lagi bersentuhan dengan rentenir.¹⁷⁰

Hanya saja program pembiayaan tersebut hingga sekarang belum mempunyai nama resmi, pemberian nama pada program pembiayaan tersebut masih sebatas rencana yang rencananya akan diberi nama “Bank Keikhlasan”, di mana motivasi dari kegiatan qardhul hasan tersebut adalah ingin membuktikan bahwa bunga itu masih kalah dengan keberkahan dan ingin menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun tanpa sistem bunga. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Ibu Anis Khoirun Nisa dalam wawancaranya dengan peneliti:

“Itu (pemberian nama resmi) masih rencana, rencana akan diberi nama “Bank Keikhlasan”, saya ingin membuktikan bahwa bunga bank itu masih kalah dengan keberkahan dan ingin menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tetap bisa jalan meskipun tanpa ada bunga.”¹⁷¹

Pemberdayaan tersebut diikuti oleh 11 orang dengan rincian satu orang sebagai ketua/ penyedia modal, satu orang sekretaris, satu orang koordinator merangkap nasabah, dan sembilan orang nasabah. Berikut tabel daftar anggota yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pembiayaan qardhul hasan:¹⁷²

¹⁷⁰ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁷¹ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁷² . Data dari pengelola qardhul hasan (diolah).

Tabel 4.1: Anggota Pemberdayaan

No	Nama	Sebagai
1	Hj. Anis Khoirun Nisa	Ketua / penyedia modal
2	Nahdhiyyah Kamila	Sekretaris
3	Aschab Nawawi	Nasabah dan koordinator nasabah
4	Nuriyatin	Nasabah
5	Sundari	Nasabah
6	Romlah	Nasabah
7	Suhartini	Nasabah
8	Himatul	Nasabah
9	Sutarman	Nasabah
10	Nurul Abdiah	Nasabah
11	Zahrotul Fauziyah	Nasabah

Dalam pembiayaan qardhul hasan ini, penyedia modal mempunyai satu orang kordinator lapangan yang bertugas mengecek dan mengumpulkan uang angsuran nasabah, yaitu Bapak Aschab. Peminjaman modal melalui qardhul hasan dilakukan atas dasar kepercayaan dan tanpa jaminan. Hanya saja kriteria calon nasabah yang diperbolehkan mengajukan peminjaman modal adalah meeka yang sudah mempunyai usaha. Adapun kreativitas yang ada dalam pemberdayaan tersebut adalah adanya kewajiban menabung, di mana nasabah disamping mengangsur juga diwajibkan untuk menabung pada setiap kali membayar angsuran sesuai kemampuan mereka, pembayaran angsuran diangsur sebanyak sepuluh kali, dan pencairan dana dilakukan dengan cara adanya pertemuan setiap sepuluh minggu sekali, tepatnya ketika angsuran semua anggota lunas. Sehingga ketika ada anggota

yang angsurannya belum lunas maka tabungan dan pinjaman modal nasabah belum bisa dicairkan. Dalam pertemuan sepuluh mingguan tersebut, nasabah menerima uang tabungan mereka sekaligus pinjaman modal baru. Ibu Anis berharap pembiayaan qardhul hasan ini bisa berlanjut terus-menerus atau selamanya, oleh sebab itu beliau bercita-cita memberi nama pembiayaan ini dengan nama “Bank Keikhlasan”. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari ibu Anis dan bapak Aschab selaku koordinator nasabah:

Pernyataan Ibu Anis:

“Tidak ada kriteria tertentu untuk calon nasabah, siapa saja boleh, syaratnya hanya satu, yaitu mempunyai usaha, juga tidak ada ketentuan usahanya harus usaha ini, tetapi pembiayaan ini lebih ditekankan untuk para pedagang kecil yang ada di sekolah-sekolah dan TPQ. Untuk membuktikan apakah mereka benar mempunyai usaha saya tidak melakukan survey, dan anggota yang saya kenal waktu pertama kali itu sekitar 50 % dari total nasabah, tapi saya punya satu orang koordinator lapangan bagian *ngecek* mereka dan bagian mengumpulkan angsuran, yaitu Pak Aschab. Pada dasarnya pembiayaan qardhul hasan ini dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak ada jaminan dari mereka (nasabah), jaminannya ya tabungan mereka itu, maksudnya dengan adanya kewajiban menabung maka ada pertumbuhan ekonomi, dan juga tabungan itu bisa dipakai untuk jaga-jaga kalau seumpama ada nasabah yang bermasalah, namun pada dasarnya saya tidak membebaskan jaminan apapun pada saat pertama kali meminjamkan uang, kan setiap pencairan saya kasih ke mereka pinjaman baru sekaligus tabungan mereka, jadi pada saat itu kan tidak ada jaminan apa-apa dari mereka dan juga tabungan mereka saya berikan semuanya waktu itu juga. Terkadang mereka menabung lebih banyak dari angsurannya, dan kalau angsuran semua anggota belum lunas uang belum bisa dicairkan. Jadi mereka itu mengangsur sebanyak sepuluh kali angsuran sekaligus menabung semampu mereka pada setiap angsuran. Jadi saat pencairan mereka menerima uang tabungan mereka sekaligus pinjaman modal baru, begitu alurnya. Pencairan dilakukan kalau angsuran seluruh anggota lunas, biasanya setiap sepuluh minggu sekali dengan cara pertemuan semua anggota di rumah saya atau di rumah pak Aschab, dan anggota yang tidak hadir pada pertemuan itu saya anggap dia tidak tertib dan mengundurkan diri, tetapi uang tabungan dia tetap saya kembalikan sepenuhnya. Visi misi saya dalam program pembiayaan melalui qardhul hasan ini ya tolong-menolong, itu saja. Cita-cita saya pembiayaan qardhul hasan ini bisa berjalan selamanya sampai hari kiamat, makanya kedepannya saya berencana memberi nama pembiayaan ini “Bank Keikhlasan”, tapi yang jelas tidak ada paksaan kepada para nasabah untuk mundur atau terus mengikuti pembiayaan qardhul hasan ini, mungkin kalau mereka sudah dirasa tidak lagi membutuhkan pinjaman ya barangkali diganti

dengan nasabah baru. Menurut saya kelihatannya mereka (nasabah) senang, sebab mereka terbantu dengan adanya pinjaman modal tanpa bunga, tanpa jaminan dan juga mereka bisa nabung. Tapi sebenarnya ya nanti *sampeyan* cek tanya sendiri ke mereka. Kalau saya sendiri juga senang karena bisa membantu orang lain.”¹⁷³

Adapun Pernyataan bapak Aschab selaku koordinator nasabah adalah sebagai berikut:

“Saya ikut program pembiayaan ini sejak awal tahun 2016. Saya sebagai koordinator nasabah bertugas mengumpulkan angsuran anggota lalu saya setorkan ke bu Anis. Untuk mengumpulkan angsuran nasabah saya bagi nasabah ke dalam tiga kelompok, ada kelompok Ngenep, kelompok Genitri Sawahan dan satunya kelompok Glugur Mojosari. Biasanya mereka ya datang ke sini sendiri atau saya jemput ke tempat mereka. Angsuran dilakukan sebanyak sepuluh kali. Jadi mereka setiap kali membayar angsuran itu sekaligus mereka nabung, kalau angsurannya per minggu 75 ribu, kalau nabungnya bebas terserah semampunya mereka, kadang mereka lebih banyak nabung dari pada bayar angsuran. Ada yang perminggu kadang nabung sampai 100 ribu. Ketika angsuran semua anggota lunas, tabungan mereka sekaligus pinjaman modal baru akan dicairkan, tidak ada potongan tabungan mereka. Tidak ada ketentuan macam-macam untuk menjadi nasabah. Tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semua dasarnya kepercayaan dan keaktifan anggota. Kalau sarannya itu ya yang punya usaha kecil, sehingga perekonomian mereka tambah meningkat dan mereka mendapat tambahan modal. Untuk melihat keaktifan anggota saya melihat dari keaktifan pertama kali dia menjadi nasabah. Dan selama ini semuanya aktif tidak ada yang nunggak. Kalau di Ngenep sini rentenir jumlahnya masih lumayan, mereka itu biasanya keliling ke warung-warung antara jam 10-11 siang, biasanya kalau ada orang pakai jaket ke warung-warung itu ya sudah itu ciri-cirinya. Sasaran mereka itu ya pedagang warung dan pelanggan warung-warung itu. Alhamdulillah sebagian besar nasabahnya bu Anis sudah tidak ada yang bersentuhan lagi dengan rentenir.”¹⁷⁴

Jumlah anggota nasabah sejak pertam kali pembiayaan qardhul hasan berjalan (yakni tahun 2016) sampai saat ini berjumlah tetap dan tidak ada penambahan jumlah anggota, yaitu sembilan orang, hal tersebut dikarenakan terbatasnya modal yang dipinjamkan dan juga kekhawatiran akan kredibilitas calon nasabah itu sendiri, sebagaimana pernyataan Bapak Aschab dan Bapak Sutarman (salah satu nasabah).

Pernyataan bapak Aschab:

“Jumlah nasabah tetap sembilan orang. Soalnya dananya terbatas, jadi rencana kedepannya anggota itu diminta sodaqoh seikhlasnya setiap kali angsuran untuk

¹⁷³ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁷⁴ . Wawancara peneliti dengan bapak Aschab, (26 November 2018).

menambah modal sehingga bisa dipakai untuk meminjami uang kepada anggota baru”¹⁷⁵.

Adapun pernyataan Bapak Sutarman adalah sebagai berikut:

“Saya itu disuruh mencari orang yang mau ikut, Mas. Disuruh nyari lima orang, tapi saya gak berani, khawatir mereka nakal nanti saya yang disalahkan. Kecuali kalau orang-orang dekat sini saja kan saya tahu keseharian mereka”¹⁷⁶.

Umumnya para nasabah merasa senang dengan adanya pembiayaan qardhul hasan ini, hal tersebut dikarenakan tidak adanya bunga pinjaman dan juga tidak adanya jaminan pinjaman. Dan umumnya mereka menggunakan modal tersebut untuk menambah jenis barang dagangan mereka, sehingga mendatangkan profit lebih. Berikut wawancara peneliti dengan para nasabah:

1. Pernyataan bapak Sutarman

“Saya jualan di sini (MI Ngenep) sudah lebih10 tahun, kalau saya hutang ke bu Anis itu ya untuk nambah modal, barang dagangan saya jadi agak ramai. Saya ikut programnya bu Anis sejak awal, sudah sekitar dua tahunan. Saya sebelumnya belum pernah mengajukan program pembiayaan ke koperasi atau bank. Jadi ini pertama saya mengikuti program pembiayaan. Ya alhamdulillah ada yang bantu, Mas. Enaknya itu ya gak ada bunga, gak ada jaminan, dari pada saya ikut bang *titil* alhamdulillah ini gak ada bunga, dan enakya juga pencairannya lancar, saya pernah pagi itu melunasi angsuran malamnya langsung dicairkan lagi tabungan dan pinjaman, terus kalau seumpama sekolah libur, angsuran juga libur”¹⁷⁷.

2. Pernyataan ibu Suhartini:

“Saya ikut sejak awal sekitar tahun 2016, Mas. Alhamdulillah kesan saya enak, karena *ngak* ada bunga, *ngak* pakai jaminan apa-apa, dan saya bisa menabung. Saya jualan mainan anak-anak. Jadi saya kalau ada pencairan itu saya pakai untuk tambahan modal.”¹⁷⁸

3. Pernyataan ibu Himatul

“Saya baru mengikuti program koperasinya bu Anis sekitar lima bulan, menggantikan anggota yang mengundurkan diri. Saya belum pernah mengajukan kredit ke koperasi atau bank, jadi awalnya ya saya takut *ngak* bisa bayar, tetapi

¹⁷⁵ . Wawancara peneliti dengan bapak Aschab, (26 November 2018).

¹⁷⁶ . Wawancara peneliti dengan bapak Sutarman, (26 November 2018).

¹⁷⁷ . Wawancara peneliti dengan bapak Sutarman, (26 November 2018).

¹⁷⁸ . Wawancara peneliti dengan ibu Suhartini (27 November 2018).

saya pikir saya harus semangat demi anak-anak saya. Alhamdulillah saya bersyukur ada yang bantu meminjamkan uang tidak pakai bunga. Saya kalau pagi di kantin sekolah (MI Ngenep), kalau sore ya dagang keliling, kalau untuk dagang rumahan saya biasa ambil kerupuk mentah dari usaha kerupuk rumahan warga di sekitar sini. Alhamdulillah ada yang menolong mengasih pinjaman tanpa bunga, saya bisa gunakan untuk menambah modal jualan.”¹⁷⁹

4. Pernyataan keluarga bapak Aschab:

“Kami (keluarga bapak Aschab) menggunakan dana pinjaman dari bu Anis untuk buka koperasi RA samping rumah itu. Jadi koperasi RA itu kerjasama bertiga dari hasil pinjaman modal dari bu Anis, koperasi itu saja bisa menghasilkan sampai 80 ribu per hari. Kalau menurut saya itu ya mudah dan sangat membantu, karena *ngak* ada bunga, tidak seperti koperasi atau bank *titil*, dan mereka itu (nasabah) aktif menabung perminggu”.¹⁸⁰

5. Pernyataan ibu Sundari:

“Saya jualan di sini (SDN 02 Ngenep) sudah sepuluh tahunan, saya sama suami ikut program koperasi bu Anis, tapi suami ikut atas nama saya, jadi saya ambil dua, awalnya saya ikut karena diajak pak Aschab, beliau bilang kalau program pinjaman ini betul-betul tidak ada bunga dan tidak pakai jaminan, hanya diwajibkan menabung saja, awalnya saya sempat ragu juga, tapi akhirnya saya mengajak *mbak* Romlah dan *mbak* Nur dan mereka mau, alhamdulillah setiap minggu saya bisa setor 400 ribu, angsurannya 150 ribu tabungannya 250 ribu, kok bisa ya bu Anis memberi pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan, padahal di bank syariah aja masih ada biaya ini itu, beliau hanya bilang kalau ini niatnya murni untuk membantu orang. Ya uang pinjaman dari bu Anis itu saya gunakan untuk tambah modal beli tepung kanji dan terigu kan mas, soalnya saya belinya kan sak-sakan, jadi bisa sedikit lebih murah”.¹⁸¹

6. Pernyataan ibu Romlah

“Saya jualan di sini (SDN 02 Ngenep) sudah 28 tahun, saya ikut dulu awalnya diajak sama pak Aschab, enaknya itu ya karena tidak ada bunga sama sekali dan tidak pakai jaminan, jadi pinjaman itu saya gunakan untuk menambah modal jualan”.¹⁸²

7. Pernyataan ibu Nuriyatin

¹⁷⁹ . Wawancara peneliti dengan ibu Himatul, (27 November 2018).

¹⁸⁰ . Wawancara peneliti dengan keluarga bapak Aschab, (26 November 2018).

¹⁸¹ . Wawancara peneliti dengan ibu Sundari, (28 November 2018).

¹⁸² . Wawancara peneliti dengan ibu Romlah, (28 November 2018).

“Saya jualan di sini (SDN 02 Ngenep) sudah sembilan tahun lebih, saya ini terus terang kalau masalah hutang sebenarnya saya betul-betul tidak berani, nanti bagaimana kalau tidak bisa membayar, saya biasanya kalau butuh tambahan modal atau keperluan saya menjaminkan BPKB, itu saja yang cair cuma 1,300,000,- , dan saya *nyicilnya* perbulan 180,000,- kali dua belas bulan, alhamdulillah ini ada yang nolong meminjami modal tidak pakai bunga tidak pakai jaminan, sampai bu Anis bilang begini “bu nanti kalau ada yang tanya *njenengan* jawab apa adanya *ngeh* kalau pinjamana ini betul-betul *ngak* ada bunga, soalnya saya dikira orang menganakkan uang”, ya saya jawab “iya bu, emang betul-betul tidak ada bunga kok. Pinjaman dari bu Anis itu saya pakai untuk tambahan beli bahan dan bumbu bakso, dan alhamdulillah saya bisa menabung”.¹⁸³

Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengunjungi dan mengamati lokasi dagang dan juga kegiatan dagang para nasabah di sekolah-sekolah. Lokasi penelitian antara lain di MI Ngenep, di sekolah ini ada dua nasabah bu Anis yang berjualan mainan dan makanan anak-anak sekolah, yaitu bapak Sutarman, ibu Suhartini. Bapak Sutarman berjualan pada pagi hari di depan gerbang MI Ngenep, sedangkan pada sore hari pak Sutarman mimindahkan barang dagangannya ke depan masjid Ngenep, karena di masjid tersebut terdapat kegiatan TPQ yang berlangsung pada sore hari. Barang yang diperdagangkan oleh bapak Sutarman adalah makanan dan mainan anak-anak, sedangkan ibu Suhartini hanya menjual mainan anak-anak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sutarman dan Ibu Suhartini, keduanya menggunakan pinjaman modal tersebut untuk menambah barang dagangan mereka. Dari observasi tersebut, peneliti merekam gambar dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para nasabah di sekolah tersebut:

Lokasi observasi kedua adalah di SDN 02 Ngenep, Karangploso. Di SDN 02 Ngenep terdapat tiga nasabah yang berjualan di sini, yaitu ibu Romlah, ibu Sundari dan ibu Nuriyatin. Di SDN ini, mereka berjualan di luar sekolah, yaitu di pinggir jalan yang tepatnya berada di depan gerbang sekolah. Ibu Sundari hanya berjualan jajanan siswa, ibu Romlah berjualan jajanan dan mainan, sedangkan ibu Nuriyatin berjualan bakso. Di sekitar mereka juga terapat

¹⁸³ . Wawancara peneliti dengan ibu Nuriyatin, (28 November 2018).

banyak pedagang lain, namun menurut pengamatan peneliti, lapak yang paling ramai dikunjungi siswa adalah lapaknya ibu Sundari yang menjual makanan berupa Mendoan, Usus, dan Naget. Umumnya mereka berjualan dengan menggunakan gerobak atau meja yang terbuat dari bambu. Menurut wawancara peneliti dengan mereka, mereka sudah berjualan di SDN 02 Ngenep sebelum mereka menjadi nasabah qardhul hasan bu Anis. Jadi mereka menggunakan modal pinjaman melalui qardhul hasan tersebut untuk menambah modal barang dagangan. Berikut beberapa foto dari hasil observasi peneliti

Lokasi lainnya yang menjadi obyek observasi adalah RA Ngenep, tepatnya di samping rumah bapak Aschab. Keluarga bapak Aschab (Bapak Aschab, Ibu Nurul Abdiah, dan Sdri. Fauziah) mendirikan kantin di RA ini untuk para siswa, pendirian kantin dilakukan dengan cara patungan bertiga dari modal pinjaman melalui qardhul hasan dari bu Anis. Strategisnya adalah kantin tersebut berada di dalam lingkungan sekolah, sehingga para siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah untuk membeli jajanan di luar. Berdasarkan observasi peneliti pada kantin di RA tersebut, ada suatu hal yang menarik, yaitu kantin tersebut tidak ada penjaganya, jual beli di kantin tersebut dilakukan dengan sistem *ba'i mu'atoh*, dan umumnya para siswa RA yang membeli makanan atau mainan di kantin tersebut didampingi oleh orang tua mereka. Dalam kantin tersebut terdapat slogan bertuliskan "Belajarlah jujur terhadap diri sendiri". Namun menurut pengakuan ibu Nurul Abdiah, kantin tersebut memberikan penghasilan kotor minimal 80.000 ribu perhari. Berikut beberapa foto hasil observasi peneliti:

C. Implikasi Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang.

Pemberdayaan terkait berimplikasi pada adanya hal-hal berikut:

1. Pengikisan peran rentenir di wilayah sekitar nasabah. hal tersebut terbukti dari praktik mudhorobah yang sempat dijalankan oleh bu Anis, dan juga dengan

adanya qardhul hasan maka beberapa nasabah qardhul hasan tidak lagi bersentuhan dengan rentenir. Hal tersebut dikarenakan qardhul hasan tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah, sehingga terasa benar-benar membantu nasabah. Sebagaimana pernyataan ibu Anis dan bapak Aschab:

a. Pernyataan ibu Anis:

“Rentenir itu dulu ya biasanya mereka keliling di pasar Kepuharjo sini, mereka menawarkan pinjaman ke para pedagang pasar, mereka kalau tidak salah dulu lebih dari sepuluh orang, mereka itu tidak punya kantor atau tempat di pasar, jadi mereka itu modelnya keliling dari pedagag satu ke pedagang yang lain untuk menawarkan pinjaman, nasabah mudharabah saya itu dulu banyak yang dari pedagang pasar situ, akhirnya rentenir tahu kalau saya menjalankan pembiayaan bagi hasil, akhirnya ada isu kalau saya menganakkan uang, setelah itu pembiayaan bagi hasil saya hentikan, saya hentikan karena kebanyakan nasabah saya dulu itu juga tidak memahami bagi hasil itu sebenarnya bagaimana, sehingga yang saya khawatirkan itu kalau mereka dikomprompori oleh para rentenir sehingga mereka (nasabah) beranggapan juga bahwa saya menganakkan uang. Tapi kalau pembiayaan Qardhul hasan ini murni niat saya tolong-menolong, jadi kalau ada orang yang bicara terang-terangan kalau saya menganakkan uang itu orangnya bisa saya tuntutan, tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang bicara terang-terangan mengatakan demikian, barangkali ya mereka tidak berani, mereka cuman beraninya nyindir. Ya Alhamdulillah sebagian besar nasabah qardhul hasan saya tidak lagi bersentuhan dengan rentenir.”¹⁸⁴

b. Pernyataan bapak Aschab:

“Kalau di Ngenep sini rentenir jumlahnya masih lumayan, mereka itu biasanya keliling ke warung-warung antara jam 10-11 siang, biasanya kalau ada orang pakai jaket ke warung-warung itu ya sudah itu ciri-cirinya. Sasaran mereka itu ya pedagang warung dan pelanggan warung-warung itu. Alhamdulillah sebagian besar nasabahnya bu Anis sudah tidak ada yang bersentuhan lagi dengan rentenir.”¹⁸⁵

2. Adanya keadilan yang dirasakan oleh pelaku, dimana dalam pemberdayaan melalui qardhul hasan terkait, nilai keadilan khususnya keadilan distribusi terimplementasikan dalam peniadaan bunga pinjaman. Dimana bunga atau riba

¹⁸⁴ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁸⁵ . Wawancara peneliti dengan bapak Aschab, (26 November 2018).

adalah ketidakadilan. Dan hal tersebut adalah yang mendasari nasabah ikut serta dalam pinjaman dengan sistem *qardhul hasan* terkait. Sebagaimana pernyataan beberapa nasabah, diantaranya:

a. Pernyataan bapak Sutarman

“Enaknya itu ya gak ada bunga, gak ada jaminan, dari pada saya ikut bang *titil* alhamdulillah ini gak ada bunga”.¹⁸⁶

b. Pernyataan ibu Suhartini:

“Saya ikut sejak awal sekitar tahun 2016, Mas. Alhamdulillah kesan saya enak, karena *ngak* ada bunga, *ngak* pakai jaminan apa-apa, dan saya bisa menabung.”¹⁸⁷

c. Pernyataan ibu Himatul:

“Alhamdulillah ada yang menolong mengasih pinjaman tanpa bunga, saya bisa gunakan untuk menambah modal jualan.”¹⁸⁸

d. Pernyataan keluarga bapak Aschab:

“Kalau menurut saya itu ya mudah dan sangat membantu, karena *ngak* ada bunga, tidak seperti koperasi atau bank *titil*, dan mereka itu (nasabah) aktif menabung perminggu”.¹⁸⁹

e. Pernyataan ibu Sundari:

“Kok bisa ya bu Anis memberi pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan, padahal di bank syariah aja masih ada biaya ini itu, beliau hanya bilang kalau ini niatnya murni untuk membantu orang”.¹⁹⁰

f. Pernyataan ibu Romlah:

“Saya ikut dulu awalnya diajak sama pak Aschab, enaknya itu ya karena tidak ada bunga sama sekali dan tidak pakai jaminan, jadi pinjaman itu saya gunakan untuk menambah modal jualan”.¹⁹¹

g. Pernyataan ibu Nuriyatin:

¹⁸⁶ . Wawancara peneliti dengan bapak Sutarman, (26 November 2018).

¹⁸⁷ . Wawancara peneliti dengan ibu Suhartini (27 November 2018).

¹⁸⁸ . Wawancara peneliti dengan ibu Himatul, (27 November 2018).

¹⁸⁹ . Wawancara peneliti dengan keluarga bapak Aschab, (26 November 2018).

¹⁹⁰ . Wawancara peneliti dengan ibu Sundari, (28 November 2018).

¹⁹¹ . Wawancara peneliti dengan ibu Romlah, (28 November 2018).

“Alhamdulillah ini ada yang nolong meminjami modal tidak pakai bunga tidak pakai jaminan, sampai bu Anis bilang begini “bu nanti kalau ada yang tanya *njenengan* jawab apa adanya *ngeh* kalau pinjamana ini betul-betul *ngak* ada bunga, soalnya saya dikira orang menganakkan uang”, ya saya jawab “iya bu, emang betul-betul tidak ada bunga kok”.¹⁹²

3. Kebebasan aktivitas ekonomi. Kebebasan aktivitas ekonomi dalam pemberdayaan terkait berupa tidak adanya syarat tertentu bagi calon nasabah, baik syarat mengenai jenis usaha apa yang ingin dijalankan maupun syarat jumlah tertentu uang yang wajib ditabung oleh nasabah. Sebagaimana pernyataan bapak Aschab dan ibu Anis:
 - a. Pernyataan ibu Anis:

“Tidak ada kriteria tertentu untuk calon nasabah, siapa saja boleh, syaratnya hanya satu, yaitu mempunyai usaha, juga tidak ada ketentuan usahanya harus usaha ini, tetapi pembiayaan ini lebih ditekankan untuk para pedagang kecil yang ada di sekolah-sekolah dan TPQ. Untuk membuktikan apakah mereka benar mempunyai usaha saya tidak melakukan survey, dan anggota yang saya kenal waktu pertama kali itu sekitar 50 % dari total nasabah, tapi saya punya satu orang koordinator lapangan bagian *ngecek* mereka dan bagian mengumpulkan angsuran, yaitu Pak Aschab.”¹⁹³
 - b. Pernyataan bapak Aschab:

“Tidak ada ketentuan macam-macam untuk menjadi nasabah. Tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semua dasarnya kepercayaan dan keaktifan anggota. Kalau sasarannya itu ya yang punya usaha kecil, sehingga perekonomian mereka tambah meningkat dan mereka mendapat tambahan modal.”¹⁹⁴
4. Persaudaraan. Melalui pemberdayaan tersebut, terjadi interaksi hubungan (*silaturahmi*) baik antara penyedia modal dengan nasabah dan juga antar nasabah satu dengan nasabah yang lainnya, khususnya melalui mekanisme pencairan dana dalam pertemuan semua anggota setiap sepuluh minggu sekali. Hal ini sesuai teori Ahmad Yusuf yang menyatakan bahwa motif ekonomi bisa menjadi salah satu

¹⁹² . Wawancara peneliti dengan ibu Nuriyatin, (28 November 2018).

¹⁹³ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁹⁴ . Wawancara peneliti dengan bapak Aschab, (26 November 2018).

motif yang mendasari hubungan persaudaraan, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.¹⁹⁵

5. Tolong-menolong. Dalam pemberdayaan melalui qardhul hasan terkait, *ta'awun* (tolong-menolong) adalah visi-misi dari pembiayaan qardhul hasan sebagaimana pernyataan dari Ibu Anis. Hal tersebut sebagaimana pernyataan ibu Anis:

“Visi misi saya dalam program pembiayaan melalui qardhul hasan ini ya tolong-menolong, itu saja. Cita-cita saya pembiayaan qardhul hasan ini bisa berjalan selamanya sampai hari kiamat, makanya kedepannya saya berencana memberi nama pembiayaan ini “Bank Keikhlasan.”¹⁹⁶

6. Kerelaan dari kedua belah pihak serta prinsip memudahkan sesama. Para nasabah menyatakan senang dengan adanya bantuan pinjaman modal melalui qardhul hasan tersebut, hal tersebut dikarenakan tidak adanya bunga pinjaman, tidak adanya jaminan dalam hutang-piutang, qardhul hasan dilakukan berdasarkan kepercayaan, serta tidak ada batasan minimal uang yang harus ditabung oleh nasabah. Sedangkan penyedia modal merasa senang karena bisa membantu orang lain. Berikut pernyataan ibu Anis dan beberapa nasabah:

- a. Pernyataan ibu Anis:

“Menurut saya kelihatannya mereka (nasabah) senang, sebab mereka terbantu dengan adanya pinjaman modal tanpa bunga, tanpa jaminan dan juga mereka bisa menabung. Tapi benarnya ya nanti *sampeyan* cek tanya sendiri ke mereka. Kalau saya sendiri juga senang karena bisa membantu orang lain.”¹⁹⁷

- b. Pernyataan bapak Sutarman

“Enaknya itu ya gak ada bunga, gak ada jaminan, dari pada saya ikut bang *titil* alhamdulillah ini gak ada bunga”.¹⁹⁸

- c. Pernyataan ibu Sundari:

¹⁹⁵ . Ahmad Yusuf, *Al-Qiyam al-Islamiyah fi as-Suluk al-Iqtishodiy*, .. hlm. 50.

¹⁹⁶ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁹⁷ . Wawancara peneliti dengan Ibu Hj Anis Khoirun Nisa, (26 November 2018).

¹⁹⁸ . Wawancara peneliti dengan bapak Sutarman, (26 November 2018).

“Kok bisa ya bu Anis memberi pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan, padahal di bank syariah aja masih ada biaya ini itu, beliau hanya bilang kalau ini niatnya murni untuk membantu orang”.¹⁹⁹

7. Pengakuan dan penghargaan terhadap kepemilikan pribadi. Hal ini tercermin dalam qardhul hasan itu sendiri, di mana untuk menghargai kepemilikan pribadi seseorang, maka bunga ditiadakan dan tabungan nasabah tidak dipotong sama sekali.
8. Adanya pertumbuhan ekonomi nasabah melalui kewajiban menabung, di mana melalui perputaran modal yang dipinjamkan, nasabah mendapatkan laba, dan laba yang mereka peroleh wajib ditabung semampu dan semaunya mereka, tabungan nasabah dikembalikan sepenuhnya ketika angsuran mereka lunas tanpa ada potongan sama sekali. Adanya pertumbuhan ekonomi adalah tujuan dari pemberdayaan itu sendiri dan digunakan sebagai indikator dalam pemberdayaan ekonomi. Radyati mendefinisikan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai memampukan masyarakat sekitar agar dapat mandiri secara ekonomi atau setidaknya memberikan pemacu agar terjadi perkembangan ekonomi di daerah tersebut.²⁰⁰ Berikut data angsuran dan tabungan nasabah dua periode terakhir:

Tabel 4.2:
Angsuran dan Tabungan Nasabah Dua Periode Terakhir

No	Nama	Periode 10 Agust. – 12 Okt. 2018			Periode 19 Okt. – 21 Des. 2018		
		Total Angsuran	Tabungan	Total	Total Angsuran	Tabungan	Total
1	Aschab N	500.000	200.000	700.000	500.000	300.000	800.000
2	Nuriyatin	500.000	200.000	700.000	500.000	500.000	1.000.000

¹⁹⁹ . Wawancara peneliti dengan ibu Sundari, (28 November 2018).

²⁰⁰ . Maria R Nindita Radyati, *CSR untuk pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 7-8.

3	Sundari	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.050.000	2.050.000
4	Romlah	500.000	200.000	700.000	500.000	300.000	800.000
5	Suhartini	1.000.000	200.000	1.200.000	1.000.000	200.000	1.200.000
6	Himatul	500.000	200.000	700.000	500.000	300.000	800.000
7	Sutarman	500.000	100.000	600.000	500.000	100.000	600.000
8	Nurul Abdiah	500.000	200.000	700.000	500.000	300.000	800.000
9	Zahrotul Fauziah	500.000	200.000	700.000	500.000	300.000	800.000

Sumber: Pengelola (Ibu Anis). (Data diolah).

D. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas peneliti menemukan beberapa hal baik yang terkait dengan fokus penelitian maupun temuan lain, yaitu:

1. Temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian:

- a. Adanya pemberdayaan nasabah melalui peminjaman modal dengan sistem qardhul hasan yang difokuskan kepada para pedagang kecil di sekolah-sekolah, dimana dalam qardhul hasan tersebut tidak ada bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah, dan nasabah hanya diwajibkan membayar pokok pinjaman, hal ini sesuai dengan tujuan dari qardhul hasan itu sendiri, di mana menurut Syafi'i Antonio, tujuan dari qardhul hasan adalah untuk memberdayakan, bukan untuk tujuan konsumtif.²⁰¹
- b. Tidak adanya bunga pinjaman yang dibebankan atas nasabah dan tidak adanya potongan uang tabungan nasabah, hal ini mencerminkan keadilan distribusi. Menurut Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Possumah, nilai-nilai keadilan

²⁰¹. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek ...* hlm. 133.

khususnya keadilan distribusi kekayaan didapati dalam qardhul hasan, menurutnya ketidakadilan ekonomi bersumber dari riba, oleh karena itu, mereka menilai qardhul hasan sebagai instrumen yang tepat untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan, dan perputaran harta yang sehat.²⁰² Hal ini sesuai dengan konsep iqtishod insani Yusuf Qardhawi, di mana salah satu indikator *insaniyyah* dalam ekonomi adalah adanya keadilan.

- c. Kreativitas dari pengelola dan penyedia modal untuk menerapkan dan mengimplementasikan salah satu instrumen ekonomi syariah yang berupa *qardh* dengan tanpa bunga dan tanpa jaminan, di mana pada umumnya hutang-piutang menggunakan jaminan dan membebaskan bunga, namun pengelola qardhul hasan terkait hanya berdasar pada rasa saling percaya antara nasabah dengan penyedia modal dan tidak membebaskan jaminan dan juga bunga kepada nasabah, hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi penyedia pinjaman modal, maka untuk mengatasi hal tersebut pengelola membuat sejumlah kebijakan yaitu, *pertama*: menunjuk salah seorang nasabah sebagai koordinator, *kedua*: pertemuan setiap sepuluh minggu sekali, dimana nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut dinyatakan mengundurkan diri, *ketiga*: nasabah diwajibkan mengangsur sekaligus menabung, dimana uang tabungan nasabah tersebut bisa menjadi solusi, baik untuk nasabah maupun untuk pengelola atau penyedia pinjaman, di mana dengan adanya kewajiban menabung, maka ada pertumbuhan ekonomi nasabah. Hal ini sesuai dengan teori Suryana yang menyatakan bahwa salah satu dari jenis-jenis kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif adalah kreativitas dalam bidang praktik bisnis dan pemasaran serta usaha lainnya untuk meraih keunggulan

²⁰² . Abdul Ghafar Ismail & Bayu Taufik Passumah, “Qardhul Hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities”, *Working Paper on Islamic Economics and Finance*, 2010, No. 1021.

persaingan ekonomi.²⁰³ Kreativitas yang dijalankan oleh pengelola tersebut berdampak pada adanya kreativitas pada nasabah yang berupa diversifikasi produk, yaitu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual, hal tersebut tentunya potensial untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan dari ekonomi kreatif dan juga tujuan dari pemberdayaan itu sendiri.

- d. Adanya kemudahan dalam pembiayaan qardhul hasan, di mana dalam pembiayaan tersebut tidak disyaratkan adanya jaminan apa pun dan tidak ada bunga pinjaman, dan Kegiatan pembiayaan qardhul hasan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling percaya, dan kepercayaan tersebut dilihat dari keaktifan anggota dalam mengangsur pinjaman dan menabung. Dan juga nasabah tidak diwajibkan untuk menjalankan jenis usaha tertentu, tetapi nasabah bebas menjalankan usaha apa yang mereka mumpuni. Hal ini sesuai dengan nilai dari iqtishod insani, yaitu menarik kemudahan dan menghilangkan kesukaran, serta kebebasan aktivitas ekonomi.
- e. Melalui pemberdayaan dengan sistem pembiayaan qardhul hasan tersebut, terjadi interaksi hubungan (*silaturrahim*) baik antara penyedia modal dengan nasabah dan juga antar nasabah satu dengan nasabah yang lainnya, khususnya melalui mekanisme pencairan dana dalam pertemuan semua anggota setiap sepuluh minggu sekali. Di mana pada awalnya sebagian dari mereka tidak saling kenal. Hal ini sesuai teori Ahmad Yusuf yang menyatakan bahwa motif ekonomi bisa menjadi salah satu motif yang mendasari hubungan persaudaraan, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.²⁰⁴ Dan hal tersebut juga sesuai dengan salah satu nilai

²⁰³ . Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* .. hlm. 38.

²⁰⁴ . Ahmad Yusuf, *Al-Qiyam al-Islamiyah fi as-Suluk al-Iqtishodiy*, .. hlm. 50.

- dari iqtishod insani menurut Yusuf Qardhawi, yaitu nilai persaudaraan (*al-ukhuwwah*).
- f. Adanya tolong-menolong, di mana visi-misi dari penyediaan modal melalui qardhul hasan tersebut adalah untuk *ta'awun* (tolong-menolong). *Ta'awun* merupakan salah satu nilai yang harus diimplementasikan dalam merealisasikan iqtishod insani.
 - g. Adanya rasa lega atau kerelaan dari para anggota. Penyedia modal merasa senang karena bisa membantu orang lain. Sedangkan nasabah yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan senang dengan adanya bantuan pinjaman modal melalui qardhul hasan tersebut, hal tersebut dikarenakan tidak adanya bunga pinjaman, tidak adanya jaminan dalam hutang-piutang, qardhul hasan dilakukan berdasarkan kepercayaan, serta tidak ada batasan minimal uang yang harus ditabung oleh nasabah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai iqtishod insani menurut Yusuf Qardhawi, yaitu adanya prinsip kerelaan (*'an taradhin*) dalam setiap transaksi ekonomi.
 - h. Adanya pertumbuhan ekonomi nasabah melalui kewajiban menabung, di mana melalui perputaran modal yang dipinjamkan, nasabah mendapatkan laba, dan laba yang mereka peroleh wajib ditabung semampu dan semaunya mereka, tabungan nasabah dikembalikan sepenuhnya ketika angsuran mereka lunas tanpa ada potongan sama sekali. Adanya pertumbuhan ekonomi adalah tujuan dari pemberdayaan itu sendiri dan digunakan sebagai indikator dalam pemberdayaan ekonomi. Radyati mendefinisikan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai memampukan masyarakat sekitar agar dapat mandiri secara ekonomi atau setidaknya

tidaknya memberikan pemacu agar terjadi perkembangan ekonomi di daerah tersebut.²⁰⁵

2. Temuan lain

- a. Adanya praktik *ba'i mu'atoh* (jual beli tanpa adanya akad yang dilafazkan), dan hal ini adalah salah satu kreativitas dari pemilik kantin untuk menghemat waktu, karena pemilik kantin juga berstatus sebagai pengajar di RA setempat. Sebagai solusinya pemilik kantin menempel tulisan di kantin “belajarlah jujur pada diri sendiri”.
- b. Berdagang di keramaian atau dipinggir jalan bersama dengan para pedagang lain tampaknya lebih menarik keinginan para siswa untuk membeli barang dagangan mereka, di mana para siswa lebih memilih jajan di kantin luar sekolah dibanding di kantin dalam sekolah.
- c. Pengikisan peran rentenir di wilayah sekitar, hal tersebut terbukti dari praktik mudhorobah yang sempat dijalankan oleh bu Anis, dan juga dengan adanya qardhul hasan maka beberapa nasabah qardhul hasan tidak lagi bersentuhan dengan rentenir. Hal tersebut dikarenakan qardhul hasan tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah, sehingga terasa benar-benar membantu nasabah.
- d. Prinsip iqtishod insani bertentang dengan praktik rentenir, karena di dalam praktik rentenir yang komponen utamanya adalah bunga (*riba*) tidak ada persaudaraan di dalamnya, tidak ada prinsip saling rela, tidak ada kebebasan aktivitas ekonomi, tidak ada *ta'awun* dan solidaritas, dan tidak ada keadilan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip iqtishod insani maka hal tersebut akan berefek pada pengikisan dan penyusutan praktik rentenir dan tentunya pengikisan praktik

²⁰⁵ . Maria R Nindita Radyati, *CSR untuk pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 7-8.

riba, sebagaimana terbukti dari adanya beberapa nasabah qardhul hasan yang tidak lagi bersentuhan dengan rentenir sekitar.



BAB V

PEMBAHASAN

Sesuai fokus penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di wilayah Karangploso, Malang, serta mendiskripsikan dan menganalisis implikasi pemberdayaan tersebut.

A. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang

Pemberdayaan memuat dua kata kunci pokok, yaitu *power* (kekuatan) dan *disadvantaged* (ketimpangan / ketidakberuntungan). Di mana ada kelompok yang mempunyai kelebihan *power* dan di sisi lain ada kelompok yang kurang beruntung. Oleh karena itu, maka dalam pemberdayaan terdapat perpindahan atau distribusi transfer *power* dari mereka yang kelebihan *power* kepada mereka yang kekurangan. Hal tersebut dalam Islam bisa dikatakan sebagai fitrah perbedaan manusia dalam hal harta, di satu sisi ada orang-orang kaya (*al-aghniya'*) dan di sisi lain ada orang miskin atau fakir (*al-fuqara'*). Maka untuk mengatasi keadilan distribusi kekayaan (*tawzi' ats-tsarwah*) Islam memberikan beberapa instrumen, seperti zakat, sedekah, infaq, *qardh*, dan instrumen lainnya.

Sebagaimana telah dipaparkan pada kajian teori, dikaetahui bahwa instrumen pemberdayaan dalam Islam adalah kerja dan perputaran kekayaan. Dalam bisnis atau usaha, faktor modal (uang) tentu berpengaruh dan seringkali menjadi kendala dalam memulai usaha. Namun di sisi lain Islam melarang umatnya untuk mencari modal dengan cara yang dilarang Islam seperti pinjaman modal yang mensyaratkan adanya bunga (riba). Oleh karena itu maka permodalan harus sesuai dengan syariat Islam, dan salah satu jalan yang diberikan oleh Islam untuk mengatasi masalah permodalan adalah melalui *qardh*. Sehingga dengan instrumen qardhul hasan pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman modal bisa

diimplementasikan. Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui qardhul hasan di wilayah kecamatan Karangploso, kabupaten Malang, serta mendeskripsikan dan menganalisis implementasi iqtishod insani dalam pemberdayaan tersebut.

Sebagaimana dipaparkan dalam paparan data di bab empat, pemberdayaan terkait tidak mempunyai nama resmi, dan pemberian nama terhadap program pemberdayaan melalui qardhul hasan terkait masih sebatas rencana, yang rencananya akan diberi nama “Bank Keikhlasan”.

Pemberdayaan melalui pinjaman modal dengan instrumen qardhul hasan tersebut berlokasi di sekitar wilayah kecamatan Karangploso Malang dengan beranggotakan total 11 orang, di mana satu orang a/n Ibu Hj Anis Khoirun Nisa bertindak sebagai ketua sekaligus penyedia pinjaman modal, satu orang sekretaris yaitu Ibu Nahdiyyah Kamila, satu orang koordinator bernama Bapak Aschab, dan sembilan orang nasabah antara lain: bapak Aschab, ibu Nurul Abdiah, ibu Zahrotul Fauziah, bapak Sutarman, ibu Suhartini, ibu Himatul, ibu Nuriyatin, ibu Sundari, dan ibu Romlah.

Pemberdayaan ini bermula sejak tahun 2012 dengan sistem *mudhorobah* (bagi hasil) yang dijalankan oleh ibu Anis sendiri, akan tetapi sistem bagi hasil tersebut hanya berjalan enam bulan dan setelah itu berhenti selama kurang lebih empat tahunan dikarenakan tekanan dari para rentenir sekitar dan juga anggapan fitnah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan menganakkan uang melalaui pembebanan bunga. Penutupan atau pemberhentian pembiayaan bagi hasil oleh bu Anis tersebut dikarenakan para nasabah tidak mengetahui bagaimana sebenarnya sistem bagi hasil itu, sehingga dikhawatirkan mereka termakan isu juga bahwa bu Anis melakukan kegiatan menganakkan uang.

Pada April 2016, ibu Anis membuka kembali penyediaan pinjaman modal tetapi bukan dengan sistem *mudhorobah*, melainkan menggunakan sistem qardhul hasan. Dimana

para nasabah hanya diwajibkan mengangsur pokok pinjaman saja tanpa dibebani bunga pinjaman. Dengan visi-misi untuk bisa tolong-menolong, ibu Anis ingin membuktikan bahwa kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan meskipun tanpa sistem bunga. Sasaran pembiayaan qardhul hasan tersebut diperuntukkan untuk para pedagang kecil di sekolah-sekolah dan TPQ. Dan syarat untuk menjadi nasabah adalah mempunyai usaha. Jumlah nasabah sejak kali pertama qardhul hasan berjalan hingga kini tetap, yakni sembilan orang. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya modal yang dipinjamkan dan juga kekhawatiran akan kredibilitas calon nasabah baru itu sendiri. Awalnya masing-masing mereka dipinjami modal sebesar 300 ribu, lalu naik menjadi 500 ribu dan sekarang 750 ribu per orang sesuai kemampuan penyedia modal. Pinjaman modal ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan tambahan modal, dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari qardhul hasan itu sendiri yang bertujuan untuk memberdayakan.

Dalam kegiatan permodalan yang dijalankan bu Anis, baik melalui mudharabah maupun melalui qardhul hasan, terdapat hal yang menarik untuk dipotret dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, yaitu mengikis kegiatan rentenir di wilayah sekitar, hal tersebut terbukti dari praktik mudharabah yang sempat dijalankan oleh bu Anis, dan juga dengan adanya qardhul hasan maka beberapa nasabah qardhul hasan tidak lagi bersentuhan dengan rentenir. Hal tersebut dikarenakan qardhul hasan tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah, sehingga terasa benar-benar membantu nasabah.

Peminjam modal dengan menggunakan dasar kepercayaan dan tanpa menggunakan jaminan maupun bunga yang sesuai dengan sistem syariah tentunya beresiko dan menjadi tantangan tersendiri, untuk membuktikan bahwa sistem syariah bisa berjalan dengan lancar, maka bu Anis membuat beberapa kreativitas, yaitu mewajibkan nasabah untuk mengangsur dan menabung semampu mereka, disamping juga menetapkan satu orang koordinator lapangan yang bertugas mengumpulkan angsuran dan uang tabungan nasabah,

yaitu bapak Aschab. Pengumpulan angsuran pinjaman dan tabungan para nasabah dilakukan dengan sistem jemput bola atau nasabah sendiri yang datang ke rumah bapak Aschab, untuk kepentingan hal itu bapak Aschab membagi para nasabah menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Genitri Sawahan, kelompok Glugur Mojosari, dan kelompok Ngenep. Kreativitas lainnya adalah dengan adanya pertemuan setiap sepuluh minggu sekali, di mana nasabah yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri. Dan juga pencairan tabungan sekaligus pinjaman modal baru akan dicairkan ketika angsuran seluruh nasabah lunas, dan jika angsuran semua anggota belum lunas, maka dana belum bisa dicairkan. Untuk menilai kredibilitas nasabah, pak Aschab melihat keaktifan anggota pada pertama kali nasabah tersebut mengikuti program pembiayaan ini, jika di bulan pertama nasabah aktif mengangsur dan menabung pada setiap minggunya, maka nasabah tersebut dinilai sebagai nasabah yang aktif, dan menurut pak Aschab selama ini semua nasabah aktif dan bisa dipercaya. Seperti itulah alaur atau gambaran salah satu pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui qardhul hasan di wilayah kecamatan Karangploso, Malang. Kreativitas yang dijalankan oleh pengelola tersebut berdampak pada adanya kreativitas pada nasabah yang berupa diversifikasi produk, yaitu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual, hal tersebut tentunya potensial untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan dari ekonomi kreatif dan juga tujuan dari pemberdayaan itu sendiri.

B. Implikasi Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam mempunyai empat *khoshois* (keistimewaan), yang pertama yaitu sebagai *iqtishod robbani*, yang kedua sebagai *iqtishod insani*, yang ketiga sebagai *iqtishod akhlaqi*, dan yang terakhir sebagai *iqtishod wasathi*. Qardhawi berpendapat bahwa semua harta adalah milik Allah (*robbani*), dan manusia sebagai khalifah Allah dititipi dan ditugaskan untuk mengelola harta (*istikhlaf*), oleh karenanya maka

manusia dalam hal ini berkedudukan sebagai *wasilah* (alat) dan juga *ghoyah* (tujuan) dalam pengelolaan harta kekayaan titipan Allah tersebut. Oleh karena manusia menjadi tujuan dan *wasilah* dalam pengelolaan harta atau kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau bisa diistilahkan dengan “*iqtishod insani*”.²⁰⁶ Implementasi *iqtishod insani* dalam kegiatan ekonomi tercermin dalam beberapa nilai kemanusiaan, yaitu:

1. Kebebasan beraktivitas ekonomi.
2. Keadilan (*Justice*)
3. Persaudaraan (*ukhuwwah / brotherhood*)
4. *Ta’awun* dan *takaful ijtima’i* (solidaritas sosial)
5. Kerelaan (*‘An taradhin*)
6. Menghilangkan kesukaran (*rof’ul kharaj*) dan menarik kemudahan (*jalb at-taisir*)
7. Kesejahteraan (*al-hayah at-thoyyibah*)
8. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi²⁰⁷

Pemberdayaan terkait berimplikasi pada terbentuknya atau terimplementasinya nilai-nilai *insaniyah* dalam ekonomi, diantaranya adalah: *Pertama*, pengikisan peran rentenir di wilayah sekitar nasabah. hal tersebut terbukti dari praktik mudhorobah yang sempat dijalankan oleh bu Anis, dan juga dengan adanya qardhul hasan maka beberapa nasabah qardhul hasan tidak lagi bersentuhan dengan rentenir. Hal tersebut dikarenakan qardhul hasan tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah, sehingga terasa benar-benar membantu nasabah. Prinsip *iqtishod insani* berbanding terbalik dan bertentangan dengan praktik rentenir, karena di dalam praktik rentenir yang komponen utamanya adalah bunga (*riba*) tidak ada persaudaraan di dalamnya, tidak ada prinsip saling rela, tidak ada kebebasan aktivitas ekonomi, tidak ada *ta’awun* dan solidaritas, dan tidak ada keadilan. Oleh karena itu

²⁰⁶ . Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy ...* hlm. 63-64.

²⁰⁷ . Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy ..* hlm. 64.

kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip iqtishod insani maka hal tersebut akan berefek pada pengikisan dan penyusutan praktik rentenir dan tentunya pengikisan praktik riba, sebagaimana terbukti dari adanya beberapa nasabah qardhul hasan yang tidak lagi bersentuhan dengan rentenir sekitar. *Kedua*, praktik qardhul hasan yang dijalankan sesuai prosedur berimplikasi pada terimplementasinya nilai keadilan khususnya keadilan distribusi, dimana bunga pinjaman ditiadakan, sebab bunga atau riba adalah ketidakadilan. Dan hal tersebut adalah yang mendasari nasabah ikut serta dalam pinjaman dengan sistem qardhul hasan terkait. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip iqtishod insani, yaitu nilai keadilan. *Ketiga*, tidak adanya syarat jenis pekerjaan berimplikasi pada adanya kebebasan aktivitas ekonomi dalam pemberdayaan terkait, baik kebebasan mengenai jenis usaha apa yang ingin dijalankan maupun kebebasan mengenai jumlah atau nominal uang yang wajib ditabung oleh nasabah. Kebebasan berekonomi merupakan salah satu nilai dari iqtishod insani. *Keempat*, adanya pertemuan setiap sepuluh minggu sekali dalam acara pencairan dana berimplikasi pada terjalinnya silaturahmi dan persaudaraan antar anggota, hal ini sesuai teori Ahmad Yusuf yang menyatakan bahwa motif ekonomi bisa menjadi salah satu motif yang mendasari hubungan persaudaraan, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.²⁰⁸ Persaudaraan dan juga silaturahmi termasuk nilai-nilai *insaniyah* dalam ekonomi. *Kelima*, qardhul hasan berimplikasi pada terciptanya sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial (*takaful ijtima'i*). Dalam pemberdayaan melalui qardhul hasan terkait, *ta'awun* (tolong-menolong) adalah visi-misi dari pembiayaan qardhul hasan sebagaimana pernyataan dari Ibu Anis. *Ta'awun* merupakan salah satu nilai *insaniyah* dalam ekonomi. *Keenam*, Qardhul hasan yang dijalankan berdasarkan asas saling percaya, tidak adanya bunga dan jaminan yang dibebankan atas nasabah berimplikasi pada kerelaan dari para nasabah dan juga adanya

²⁰⁸ . Ahmad Yusuf, *Al-Qiyam al-Islamiyah fi as-Suluk al-Iqtishodiy*, .. hlm. 50.

kemudahan dalam aktivitas ekonomi (*jalb at-taisir*), dimana diantara prinsip transaksi dalam ekonomi islam adalah prinsip saling rela dari kedua belah pihak dan prinsip menarik kemudahan. Peniadaan bunga pinjaman juga merupakan salah satu bentuk sikap menghargai kepemilikan individu yang merupakan salah satu nilai *insaniyah* dalam ekonomi. *Ketujuh*, kewajiban menabung berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasabah, atau usaha untuk merealisasikan *al-hayah at-thayyibah* (kesejahteraan) yang merupakan salah satu nilai *insaniyah* dalam ekonomi. Dimana melalui perputaran modal yang dipinjamkan, nasabah mendapatkan laba, dan laba yang mereka peroleh wajib ditabung semampu dan semauanya mereka, tabungan nasabah dikembalikan sepenuhnya ketika angsuran mereka lunas tanpa ada potongan sama sekali. Adanya pertumbuhan ekonomi adalah tujuan dari pemberdayaan itu sendiri dan digunakan sebagai indikator dalam pemberdayaan ekonomi. Radyati mendefinisikan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai memampukan masyarakat sekitar agar dapat mandiri secara ekonomi atau setidaknya memberikan pemacu agar terjadi perkembangan ekonomi di daerah tersebut.²⁰⁹

²⁰⁹ . Maria R Nindita Radyati, *CSR untuk pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 7-8.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai fokus penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mendikripsikan dan menganalisis pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui iqtishod insani qardhul hasan di Karangploso Malang serta mendiskripsikan dan menganalisis implikasi pemberdayaan melalui iqtishod insani qardhul hasan dalam pemberdayaan terkait.

1. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang

Pemberdayaan dilakukan melalui pinjaman modal dengan sistem qardhul hasan, beranggotakan sebelas orang dan berlokasi di Karangploso-Malang. Qardhul hasan terkait tidak mensyaratkan adanya bunga pinjaman dan juga jaminan yang dibebankan kepada nasabah, serta hutang-piutang dilakukan berdasarkan asas saling percaya. Maka untuk memastikan kelancaran perputaran dan dan juga angsuran dan tabungan nasabah, maka pengelola menerapkan beberapa strategi atau kreativitas, yakni nasabah diwajibkan mengangsur sekaligus menabung perminggu, adanya pencairan dana tabungan melalui pertemuan setiap sepuluh minggu sekali, serta adanya satu orang koordinator nasabah untuk mengumpulkan angsuran dan uang tabungan nasabah. Pemberdayaan tersebut berhasil, karena pada kenyataannya arus atau perputaran dana lancar dan tidak terjadi adanya nasabah yang macet, dan juga terjadi pertumbuhan ekonomi nasabah melalui kewajiban menabung dimana hal tersebut membuktikan adanya pertumbuhan ekonomi nasabah.

2. Implikasi Pemberdayaan Pelaku konomi Kreatif Melalui Iqtishod Insani Qardhul Hasan di Karangploso-Malang.

Pemberdayaan melalui qardhul hasan terkait berimplikasi pada pengikisan peran rentenir di wilayah sekitar nasabah karena qardhul hasan tidak membebankan bunga

pinjaman. Peniadaan bunga pinjaman berimplikasi pada terciptanya nilai keadilan khususnya keadilan distribusi, sebab bunga pinjaman mencederai keadilan distribusi. Tidak adanya bunga dan jaminan pinjaman dalam qardhul hasan berimplikasi pada kerelaan dari para nasabah (*'an-taradhin*), kemudahan aktivitas ekonomi (*jalb at-taisir*), penghargaan terhadap kepemilikan individu serta sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial (*takaful ijtima'i*). Tidak adanya syarat jenis pekerjaan nasabah berimplikasi pada adanya kebebasan aktivitas ekonomi. Adanya pertemuan setiap sepuluh minggu sekali dalam acara pencairan dana berimplikasi pada terjalinnya silaturahmi dan persaudaraan antar anggota. Kewajiban menabung berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasabah, sehingga ada upaya untuk merealisasikan *al-hayah at-thayyibah* (kesejahteraan) yang merupakan salah satu nilai *insaniyah* dalam ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan dari pemberdayaan.

3. Saran

Dari berbagai pemaparan yang telah lewat, peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan terhadap pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yang sempat dijalankan oleh ibu Hj Anis Khoirun Nisa, di mana sistem bagi hasil tersebut lebih diminati oleh masyarakat sekitar dibanding pembiayaan yang dimotori oleh para rentenir sekitar, dan bagi hasil tersebut mendatangkan profit lebih dari 100 % untuk *sohibul maal* dalam waktu enam bulan, di mana dengan sistem bagi hasil tersebut modal awal *sohibul maal* yang awalnya berjumlah 20 juta Rupiah mampu menghasilkan profit atau laba bersih bagi *sohibul maal* sebesar 26 juta Rupiah dalam waktu enam bulan, sehingga total modal ditambah profit atau laba *sohibul maal* dalam waktu enam bulan berjumlah total 46 juta Rupiah. Dan hal tersebut menarik untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim.
- Abdullah, Boedi & Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Abidin, Ahmad Zainal. dkk. (2011). "A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia". *International Journal Of Economics, Management & Accounting*. Supplementary Issue 19: 81-100.
- Adiyoso, Wignyo. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009).
- Agustim, Warter & Novita, Retno Ayu Dewi. "Kajian Pemberdayaan Berbasis Partisipatif Wanita Pedagang di Pasar Karangploso Kabupaten Malang". *BIP'S Jurnal Bisnis Perpektif*. Vol. 6 No 2 (2014), hlm. 137-151.
- Al-'Ali, Soleh Hamid. *'Anashir al-Intaj fi al-Iqtishad al-Islami*. (Beirut: Al-Yamamah, 1996).
- Alawi, Basim. *Al-'amal fii Al-Iqtisahd Al-Islamiy*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2009).
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Ash-Shohih*. (Cairo: Mathba'ah Salafiyah, 1400 H).
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. *Al Wajiz fi al-Iqtishod al-Islamiy*. (Cairo: Dar asy-Syuruq, 1994).
- Alfitri. *Community Develepmnt, Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Al-Fuyumi, Ahmad bin Muhammad. *Misbahul Munir*. (Beirut: Maktabah Ilmiyah, 1987).
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumiddin*. (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011).
- Al-Hajjaj, Yusuf Abu. *Kreatif atau Mati*. (Surakarta: Al-Jadid, 2010).
- Al-Jazzar, Luthfi Al-Jazzar. *Fiqh at-Tamkin*. (Gaza: Jami'ah Islamiyah, 2011).
- Al-Jundi, Muhamaad Syahhat. *Al-Qordh ka Adat li at-Tamwil fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Cairo: Al-Ma'had Ali li AL-Fikr al-Islamiy, 1996).
- Al-Khatib, Mahmud bin Ibrahim. *An-Nidham al-Maliy wa al-Iqtishodiy fi al-Islam*. (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1425 H).
- Al-Khouli, Al-Bahi. *Ats-Tsarwah fi Dzillil Islam*. (Kuwait: Darul Qolam, 1981).
- Al-Mishri, Abdus Sami'. *Muqowwimat al-Iqtishood Al-Islamiy*. (Cairo: Maktabah Wahabah, 1990).
- Al-Ubaidi, Umar Mahmud. *Mabadi al-Iqtishad*. Pdf.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2002).
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Arifin, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. (Jakarta: Alvabet, 2005).

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta 2003).
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997).
- Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan. *Kitab al-Kasb*. (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1997).
- Asy-Syirbini, Muhammad bin Khatib. *Mughni al-Mukhtaj*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).
- At-Thoriqi, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Al-Iqtishod Al-Islamiy, Usus wa Mabadi wa Ahdaf*. (Riyadh: Maktabah Malik Fahd al-Wathoniyyah, 2009).
- Azis, H. Moh. Ali. *Pendekatan Sosio Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Loemah*. (Malang: UIN Press, 2012).
- Bin Hamid, Soleh bin Abdullah. *Rof'ul Kharoj fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Makkah: Ummul Quro, 1403 H).
- Bogdan, Robert C. & Biklen, Knopp Sari. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods; Allyn and Bacon*. Dalam Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso dalam Angka 2018*.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Cahaya, Bayu Tri. "Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis". *Jurnal Penelitian*. Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 41-65.
- Cavaye, J. *Understanding Community Developmet*. Dalam Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. Dalam Kastrasasmita, Ginanjar. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. (Jakarta: BAPPENAS, 1997).
- Christenson, James & Robinson, Jerry W. *Community Development in Perspective*. Dalam Alfitri. *Community Develepment, Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches*. (California: Sage Publication, 2007).
- Dunya, Syauqi Ahmad . *Al-Islam wa at-Tanmiyah al-Iqtishodiyah*. (Kuwait: Dar al-Fikr al-'Arobiy, 1979).
- Fatmasari, Dewi & Widyaningsih, Dini. "Pembiayaan Qard al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah". *JRKA*. Februari 2017. Vol. 3 Isuue 1 hlm. 29-40.
- Febianto, Irawan & Ashani, Arimbi Mardila. "The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)". *Asian Business Review*. September 2012 Vol. 1 Issues 1 hlm. 15-20.
- Hadisumarto, Widiyanto bin Mislal Cokro & Ismail, Abdul Ghafar B. (2010), "Improving the effectiveness of Islamic micro-financing", *Humanomics*. Vol. 26 Iss 1 pp. 65 – 75.

- Harahap, Syahrin. *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999).
- Hardi, Eja Armaz. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul hasan*, (Yogyakarta: UGM, 2013). hlm 2-17.
- Homan, M.S. *Promoting Community Change; Making It Happen in the real world*. Dalam Adiyoso, Wignyo. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009).
- Hossain, M.D. *Al-Qardh Al-Hasan; A Practical Approach*. Dalam Febianto, Irawan & Ashani, Arimbi Mardila. "The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)". *Asian Business Review*. September 2012 Vol. 1 Issues 1 hlm. 15-20.
- Howkins, John. *The Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. Dalam Moelyono, Mauled. *Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Antara Tuntutan dan Kebutuhan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- http://karangploso.malangkab.go.id/?page_id=66. Diakses pada 12 November 2018.
- Huda, Miftahul. *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam*. (Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2007).
- I, Adi R. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Dalam Adiyoso, Wignyo. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009).
- Ibnu Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979).
- Ife, Jim. *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practices*. Dalam Adiyoso, Wignyo. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009).
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*. Dalam Abidin, Ahmad Zainal. dkk. "A Case Study on the Implementation of Qardhul hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia". *International Journal of Economics, Management & Accounting*". 2011. Issue 19 hlm. 81-100.
- Ismail, Abdul Ghafar & Passumah, Bayu Taufik. "Qardhul Hasan Principles Applied to Micro Finance Facilities". *Working Paper on Islamic Economics and Finance*. 2010. No. 1021.
- Juliprijanto, Winarko. dkk, "Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari". *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. April 2017. Vol. 2 No. 2. hlm. 77-89.
- Junaedi, dkk. "The Effectiveness of Interest-Free Loan Financing (Qardhul Hasan) as the Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Proverty in Surakarta". *Yustisia*. Vol. 6 No. 2, May-August 2017 hlm. 421-431.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Karyani, Tuti & Gettar, An-Nisaa. "Pembiayaan Qardhul Hasan: Instrumen Pemberdayaan Syar'i (Studi Kasus di Gapoktan Al-Ikhwan)".

- Kastrasasmita, Ginanjar. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. (Jakarta: BAPPENAS, 1997).
- Korten, David C. *Community Management*. Dalam Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2017.
- Leksono, Sonni. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, Dari Metodologi ke Metode*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Machfudz, Masyhuri. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. (Malang: Genius Media, 2014).
- Marwanti, Sri & Astuti, Ismi Dwi. "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar". *SEPA*. Vol. 9 No.1 September 2012: 134 – 144.
- Masyhur, Ni'mat Abdullatif. *Asasiyyat al-Iqtishad al-Islamiy*. (Kairo: Jami'ah Al-Azhar, 2002).
- Mayo, M. & Craig, G. *Community Empowerment; A Reader in Participation and Development*. Dalam Alfitri. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Mazin, Abdul Aziz. *At-Tamkin Az-Zati Khotwah Nahwa At-Tamkin Al-Muassasati*. (Amman: Dar al-'Ulum, 2006).
- Moelyono, Mauled. *Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Antara Tuntutan dan Kebutuhan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Munir, Misbahul & Jalaluddin, Achmad. *Ekonomi Qurani, Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Quran*. (Malang: UIN Press, 2014).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Dalam Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Nizar, Muhammad. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Zis) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang". *Malia*. Vol. 8 No 1 Desember 2016, hlm. 41-60.
- Nu'man, Fikri Ahamd. *An-Nadhoriyyah Al-Iqtisodiyah fi Al-Islam*. (Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1985).
- Perwataatmadja, Karnaen & Antonio, Syafii. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992).
- Qardhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islamiy*. (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995).
- Qardhawi, Yusuf. *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*. (Kairo: Dar al-Shohwah, 1994).
- Radyati, Maria R Nindita. *CSR untuk pemberdayaan Ekonomi Lokal*. (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008).
- Rahman, Reza. *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*. Dalam Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Rappaport. *In Praise of Paradox: A Social Political Empowerment Over Prevention*. Dalam Edi Suharto Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*:

- Spektrum Pemikiran*. (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997).
- Rizki, Ramadhan R & Suma, Agus. “Analisis Referensi Sumber Permodalan Pada Sentra Industri (Studi Kasus Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 2016, Vol. 4 No.1. hlm. 1-10.
- Rowe, Alan J. *Creative Intellegence, Membangkitkan Potensi dan Inovasi dalam Diri dan Organisasi Anda*. (Bandung: Mizan. 2005).
- Sahroni, Oni & Karim, Adiwarmarman A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Bisnis dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Shadr, Muhammad Baqir. *Iqtishaduna*. (Beirut: Dar at-Ta’aruf li al-Mathbu’at, 1987).
- Shanty, Wika Yudha. “SEMULA (Sirup Temulawak) Olahan Toga untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepuharjo, Karangploso Kabupaten Malang”. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*. Vol 1 No 1 Desember 2016, hlm. 36-43.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Sudarma, Momon. *Mengembangkan Ketrampilan Berpikir Kreatif*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997).
- Sulystio, Heru & Hakim, Abdul. “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan”. *Riptek*. Vol. 7 No. 1 Tahun 2013 Hal. 39-46.
- Suryana. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).
- Susanti, Sri., dkk. “Pemberdayaan Kelompok Tani Mulya dan Rukun Damai dalam Mendukung Terwujudnya Tawangargo Desa Organik”. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas WIDYAGAMA Malang 12 September 2018*. hlm 228-236.
- Swastika, Neno Arsyia. “Model Pemberdayaan Kelompok Ternak Kelinci Melalui Program Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (Studi Kasus Kelompok Ternak Kelinci “Mandiri Jaya” di Desa Ngijjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)”. *Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan*, vol 27 (3); 1-6.
- Swift, Carolyn & Levin, Gloria. *Empowerment; An Emerging Mental Health Technology*. Dalam Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997).
- Syaerozi, Makarim. *Al-Khuthutul Asasiyyah li al-Iqtishod al-Islamiy*. (Kum: Madrasah Imam Ali, 2006).
- Umar, Azwar Iskandar. *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Juli 2017. Vol. 20 No. 1. hlm. 99-126.

- Widiyanto, dkk. "Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model". *Economic Journal of Emerging Market*. April 2011. 3(1) 27-42.
- Yuliana, Indah., dkk. *Pendampingan Kemitraan Pengelolaan Limbah Botol Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Pada Masyarakat Desa Girimoyo Karangploso Malang*. FE UIN Malang.
- Yusuf, Ahmad. *Al-Qiyam Al-Islamiyah fi As-Suluk Al-Iqtishodiy*. (Cairo: Dar ats-Tsaqofah, 1990).
- Zimmerer, T. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. Dalam Suryana. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar el-Fikr, 1985).



LAMPIRAN



Gambar 1: Wawancara peneliti dengan ibu Anis dan bapak Aschab



Gambar 2: Wawancara peneliti dengan keluarga bapak Aschab



Gambar 3: Kantin keluarga bapak Aschab



Gambar 4: Wawancara peneliti dengan ibu Himatul



Gambar 5: Wawancara peneliti dengan bapak Sutarman



Gambar 6: lapak ibu Suhartini



Gambar 7: Wawancara peneliti dengan ibu Romlah




Gambar 8: Lapak Ibu Sundari dan wawancara peneliti dengan ibu Sundari



Gambar 9: Wawancara peneliti dengan ibu Nuriyatin



Gambar 10: Kegiatan pencairan dana



Gambar 11: Data tabungan nasabah oleh pak Aschab





Gambar 12: Sertifikat hak cipta riset stimulan dana bergulir melalui qardhul hasan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-156/Ps/HM.01/11/2018
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

21 November 2018

Kepada
Yth. Kepala Camat Karangploso
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Muhammad Buchori
NIM : 16801020
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Mahsyhuri, M.P.
2. Dr. H. Ach. Djalaluddin, M.A.
Judul Tesis : Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif melalui Qardhul Hasan sebagai Implementasi Iqtishod Insani

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Malang, 14 Desember 2018

Kepada yth.
Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
di-
Batu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Anis Khoirun Nisa, S.E., S.Pd.I

Alamat : Kepuharjo, Karangploso, Malang

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhamad Buchori

NIM : 16801020

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada pemberdayaan qardhul hasan yang kami kelola di Karangploso, Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pemberdayaan



Hj. Anis Khoirun Nisa. S.E., S.Pd.I